



**PUTUSAN**

Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara petrdta agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1958, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Karang Esot, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Penggugat 1;**

Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim, tempat/tanggal lahir Timbanuh 01-07-1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Semporonan, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Penggugat 2;**

Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 31-12-1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Alon, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Penggugat 3;**

Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 01-07-1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Dusun Timbanuh, Desa Timbanuh, Kecamatan Peringgasela, sebagai pihak **Penggugat 4;**

Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 31-12-1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Repok

Halaman 1 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baret, Dusun Tibu Petung, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Penggugat 5**;

Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim, tempat/tanggal lahir Mataram 31-12-1972, agama Islam, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, Strata 2 (S 2), bertempat tinggal di Perumnas Labuhan Haji, RT. 002, Kel/Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Penggugat 6**;

Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Penggugat 7**, dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. As'ad, SH., MH., M. Zainuddin, SH. MH., Hapip Malik, SH., M.Kn. dan BQ. Ika Afrikanika Sari, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor 596/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 16 November 2023, sebagai **para Penggugat**;

melawan

Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribus alias Papuq Atim, umur  $\pm$  66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya yang bernama Abdul Hayyi bin H. Muhamad Tajudin alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di

Halaman 2 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 3888/PAN.PA.W22-A3/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0641/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat 1**;

Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, umur ± 76 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Tergugat 2**. Saat ini diampu oleh **Tergugat 1**;

Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1950, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya yang bernama Sapi'in, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 66/KPA.PA.W22-A3/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 34/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat 3**;

Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 01-07-1957, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD),

Halaman 3 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada saudara kandungnya yang bernama Mawati, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lendang Beduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 67/KPA.PA.W22-A3/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 33/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai pihak

**Tergugat 4;**

Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, tempat/tanggal lahir Lombok Timur 07-07-1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Lendang Beduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak

**Tergugat 5;**

Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim, tempat/tanggal lahir Sukamandi 19-08-1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Sukamandi, Desa Lenek Lauq, dulu Kecamatan Aikmel sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak

**Tergugat 6;**

Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak

**Tergugat 7;**

Halaman 4 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 01-07-1980, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Kalimantan (ghaib), sebagai pihak **Tergugat 8**;

Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim, tempat/tanggal lahir Pengadangan 31-12-1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Tergugat 9**;

Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Strata 1 (S1), bertempat tinggal di Semodek, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai pihak **Tergugat 10**;

dan

Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami almarhumah Silam alias Inaq Nuraim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) umur  $\pm$  80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **Turut Tergugat**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI dan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan

Halaman 5 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel, telah mengajukan gugatan Kewarisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:

1) Istri pertama bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim (cerai hidup) dan memperoleh 3 (tiga) anak yaitu:

- 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (ibu Penggugat 1 s/d 7);
- 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (kurang ingatan dan diampu oleh Tergugat 1);
- 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (ibu Tergugat 5 s/d 8);

2) Istri kedua bernama Inaq Delah alias Papuq Sup (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2);
- 2) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3);
- 3) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1);
- 4) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4)

2. Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia sekitar tahun 2015, semasa hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali di antaranya:

1) Suami pertama bernama Amaq Atim (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1976 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (Penggugat 1);
- 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (Penggugat 2);
- 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (Penggugat 3);

Halaman 6 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (Penggugat 4);
- 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (Penggugat 5);
- 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (Penggugat 6);
- 7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (Penggugat 7);

1) Suami kedua bernama Supardi (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak;

2) Suami ketiga bernama Amaq Mah alias Papuq Lekok (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, meninggal dunia sekitar tahun 2020, semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1) Suami pertama bernama Amaq Nuralim (cerai hidup), dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1) Nuralim Binti Amaq Nuralim, meninggal dunia lebih dahulu daripada Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim sewaktu masih kecil;

2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (Tergugat 5);

2) Suami kedua bernama Amaq Gunalim/Turut Tergugat (cerai mati) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (Tergugat 6);

2) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (Tergugat 7);

3) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (Tergugat 8);

4. Bahwa ayah pewaris bernama Amaq Irari, meninggal dunia sekitar tahun 1950 dan ibu pewaris bernama Papuq Dendek, meninggal dunia sekitar tahun 1963;

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) juga meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bawaan, berupa:

Halaman 7 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), pipil nomor : 219, persil nomor : 82 kelas III, atas nama Loq Nasih, terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : parit/tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : jalan tani;
- Sebelah Barat : parit/jalan;
- Sebelah Timur : parit/Jalan Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 1**;

Obyek sengketa ini dikuasai oleh Silam alias Inaq Nuralim (ibu tergugat 5 s/d 8), Mawan alias Inaq Sahuni (tergugat 2), Samah alias Inaq Sahmal (tergugat 3) dan Mawati alias Inaq Sri (tergugat 4);

2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm 2.590$  Ha (2 hektar 59 are) yang berasal dari tanah seluas  $\pm 4.555$  Ha (4 hektar 55 are 50 m<sup>2</sup>), pipil nomor. 196, persil nomor 78 klas II, atas nama Loq Nasih, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : dulu tanah Amaq Setayun, Loq Harun dan Amaq Jumlah sekarang jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 2**;





Obyek sengketa ini dikuasai oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi (tergugat 1);

6. Bahwa sampai saat ini obyek sengketa 1 dan 2 belum dibagi waris dan hanya dikuasai serta garap oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi (tergugat 1), Silam alias Inaq Nuralim (ibu tergugat 5 s/d 8), Mawan alias Inaq Sahuni (tergugat 2), Samah alias Inaq Sahmal (tergugat 3) dan Mawati alias Inaq Sri (tergugat 4), tanpa menghiraukan hak waris dari Laq Ribut alias Inaq Atim (ibu penggugat 1 s/d 7) dan Laq Derat;

7. Bahwa setelah Silam alias Inaq Nuralim (ibu tergugat 5 s/d 8) meninggal dunia, penguasaan sebagian obyek sengketa 1 yang semula ia kuasai dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu Tergugat 5 s/d 8;

8. Bahwa saat ini sebagian dari obyek sengketa 2 digadaikan oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi (Tergugat 1) kepada Fatimah (Tergugat 9) tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Fatimah (Tergugat 9) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim (ibu penggugat 1 s/d 7) semasa hidupnya telah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa 1 dan 2, namun ditolak tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan QS. An-Nisa' ayat 7, 11 dan 12, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, serta azaz ijbari, azas individual dan azas bilateral dalam hukum waris Islam, maka harta warisan Pewaris harus dibagi waris oleh semua ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan ketentuan hukum faraid;

11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a. Laq Ribut alias Inaq Atim (anak perempuan);
  - b. Laq Derat (anak perempuan);
  - c. Silam alias Inaq Nuralim (anak perempuan);
  - d. Mawan alias Inaq Sahuni (anak perempuan);
  - e. Samah alias Inaq Sahmal (anak perempuan);
  - f. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi (anak laki-laki);
  - g. Mawati alias Inaq Sri (anak perempuan);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa, berupa:
  - a. Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), pipil nomor : 219, persil nomor : 82 kelas III, atas nama Loq Loq Nasih, terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : parit/tanah sawah Amaq Johana;
    - Sebelah Selatan : jalan tani;
    - Sebelah Barat : parit/jalan;
    - Sebelah Timur : parit/Jalan Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/rumah Amaq Egi dan Laq Fit;
  - b. Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm 2.590$  Ha (2 hektar 59 are) yang berasal dari tanah seluas  $\pm 4.555$  Ha (4 hektar 55 are 50 m<sup>2</sup>), pipil nomor. 196, persil nomor 78 klas II, atas nama Loq Loq Nasih, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa

Halaman 10 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : dulu tanah Amaq Setayun, Loq Harun dan Amaq Jumlah sekarang jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai;

Adalah harta warisan almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) yang belum dibagi waris;

4. Menghukum Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 8 dan Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa 1 dan 2;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) atas obyek sengketa 1 dan 2;

6. Menyatakan dan menetapkan Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu:

- a. Atim alias Inaq Ilmi (anak perempuan);
- b. Sanim alias Inaq Musti (anak perempuan);
- c. Anum alias Amaq Sumarni (anak laki-laki);
- d. Sum alias Inaq Anah (anak perempuan);
- e. Juhaeni alias Inaq Janah (anak perempuan);
- f. Sahni alias Bapak Bahrain (anak laki-laki);
- g. Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik (anak laki-laki);

7. Menyatakan dan menetapkan Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia pada tahun 2020, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu:

- a. Amaq Gunalim (suami);
- b. Salihan alias Amaq Mul (anak laki-laki);
- c. Nursehan alias Amaq Algar (anak laki-laki);

Halaman 11 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Harni alias Inaq Desti (anak perempuan);
- e. Nurudin alias Amaq Yuyun (anak laki-laki);
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 1 dan 2 kepada Para Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (POLRI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. As'ad, SH., MH., M. Zainuddin, SH., MH., Hapip Malik, SH., M.Kn. dan BQ. Ika Afrikanika Sari, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 596/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

Bahwa, begitu pula Tergugat 1 telah memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang bernama Abdul Hayyi bin H. Muhamad Tajudin alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 3888/PAN.PA.W22-A3/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0641/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, begitu pula Tergugat 3 telah memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang bernama Sapi'in, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Kwangsawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa

Halaman 12 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 66/KPA.PA.W22-A3/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 34/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa, begitu pula Tergugat 4 telah memberikan kuasa insidentil kepada saudara kandungnya yang bernama Mawati, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Lendang Beduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 67/KPA.PA.W22-A3/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 33/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah pula memeriksa surat kuasa insidentil Tergugat 1, 3 dan 4;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat 1 didampingi Kuasanya hadir di persidangan, Tergugat 3 dan Tergugat 4 diwakili kuasanya hadir dipersidangan, Tergugat 5 dan Tergugat 6 hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat 2, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Suhirman, S.H., CPM tanggal 25 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya dilakukan perbaikan oleh para Penggugat/ Kuasanya

Halaman 13 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 7 Februari 2024;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan jawaban sebagai berikut;

## Dasar-Dasar Gugatan

Didalam identitas Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim Tidak benar, yang benar, H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim (sesuai KTP);

Poin (1 s/d 5 a) benar,

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 tidak benar, yang Benar sudah menjadi Hak milik inak nuralim (ibu tergugat 5 s/d 8);

Poin 5 b Tidak benar,

Yang benar tanah kebun yang sekarang menjadi tanah sawah, berdasarkan catatan yang ada pada buku C11 (buku administrasi tanah kebun) desa Pengadangan Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur tercatat tanah kebun orong aik mual pipil No. 196 persil No. 78 kelas 11 Luas 4.355 Ha tercatat atas nama loq Nasih Kwang sawi (kelahiran tahun 1941 s/d 1950).

- Pada tanggal 26-08-1974 tanah kebun orong aik mual pipil No. 196 persil No 78 kelas 11 luas 4.355 Ha tercatat atas nama loq Nasih Kwang sawi berubah menjadi sawah subak Mencerit No. 522 (tanggal 22- 08-1974 No.111/1/3/74);
- Maka pada buku C1 subak mencerit tercatat pipil No.522 persil No.106 kelas 111 luas 4.355Ha tercatat atas nama loq Tayu Kwang sawi tanggal 26-08-1974 asal D No.196 (keterangan tanggal 22-08-1974 No.111/3/1974);
- Selanjutnya pada waktu pendataan PBB tahun 1994/1995 tanah sawah pipil No.522 persil No.106 kelas 111 luas 4.355Ha pada buku DHWP/DHKP desa pengadangan berubah masing-masing kepada:
  1. SPPT NOP : 093 0014.0 luas : 3400 M2 atas nama inaq Marwan gubuk bawak paog;

Halaman 14 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPPT NOP : 093 0015.0 luas : 2900 M2 atas nama inaq Diana asri gubuk motong;
3. SPPT NOP : 093 0016.0 luas : 2600 M2 atas nama amaq Johana masri gubuk timuk;
4. SPPT NOP : 093 0017.0 luas : 2400 M2 atas nama amaq Putrawan gubuk timuk;
5. SPPT NOP : 093 0024.0 luas : 6500 M2 atas nama Sahbi dusun lelongkak;
6. SPPT NOP : 093 0025.0 luas : 6000 M2 atas nama amaq Minayu dusun lelongkak;
7. SPPT NOP : 093 0032.0 luas : 25900 M2 atas nama loq Tayu dusun Kwang sawi;

Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah amaq Dia, inaq Eja, amaq Gio, laq Paisah, amaq Fikri;
- Sebelah selatan : jalan tani;
- Sebelah barat : jalan tani;
- Sebelah timur : sungai;

Poin 6 tidak benar,

Yang benar, bahwa yang dikatakan obyek sengketa 1 dan 2 oleh Penggugat sudah dibagi waris, dimana masing-masing mendapatkan:

- 1) 1400 M2 atas nama inaq Nuralim binti loq Nasih;
- 2) 1400 M2 atas nama inaq Sah binti loq Nasih;
- 3) 1400 M2 atas nama inaq Sahmal binti loq Nasih;
- 4) 1400 M2 atas nama inaq Sri binti loq Nasih;
- 5) 25900 M2 atas nama amaq Hayi binti loq Nasih;
- 6) - 0,070 Ha (tanah GG milik) yang terletak di orong petempuran Desa Pengadangan seharga sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Poin 7 benar;

Poin 8 benar;

Poin 9 tidak benar,

Halaman 15 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar, bahwa laq Ribut alias inaq Atim sudah menerima Hak nya yang diberikah oleh ayah nya semasa hidupnya sedangkan laq Derat masih dalam tanggung jawab loq Tayu bin Nasih (Tergugat 1);

Poin 10 benar;

Poin 11 benar;

Berdasarkan keterangan diatas, para Tergugat mohon kepada ketua pengadilan agama selong Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Benar;
  - a. Benar;
  - b. Benar;
  - c. Benar;
  - d. Benar;
  - e. Benar;
  - f. Benar;
  - g. Benar;
3. Menolak atau membatalkan yang dianggap sebagai obyek sengketa 1 dan 2 oleh para penggugat yakni:
  - a. Tanah sawah seluas (52 are) setelah di potong menjadi jalan tani, pipil No.219 Persil No.82 kelas 111 atas nama loq Nasih terletak di subak Mencerit, orong bila, dusun lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas;
    - Sebelah utara : Benar;
    - Sebelah selatan : Benar;
    - Sebelah barat : Benar;
    - Sebelah timur : Benar;
  - b. Tidak Benar

Yang benar, tanah kebun yang sekarang menjadi tanah sawah berdasarkan catatan yang ada pada buku C11 (buku adminstrasi tanah kebun) Desa pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok timur. Tanah kebun orong aik mual pipil No.196 persil No.78

Halaman 16 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas 11 Luas 4.355 Ha tercatat atas nama loq Nasih Kwang sawi kelahiran tahun 1941 s/d 1950 pada buku C11 Desa Pengadangan diterangkan sebagai berikut:

- pada tanggal 26-08-1974 kebun orong aik mual pipil No.196 Persil No. 78 kelas 11 luas 4.355 Ha tercatat atas nama loq Nasih Kwang sawi berubah menjadi sawah kebun mencerit No.522 (tanggal 22-08-1974 No.111/1./3/74);
- maka pada buku C1 Subak Mencerit tercatat pipil No.522 Persil No.106 kelas 111 luas 4.355 Ha tercatat atas nama loq Tayu Kwang sawi tanggal 26-08-1974 asal D No.196 (keterangan tanggal 22-08-1974 No.111/3/74);
- selanjutnya pada waktu pendataan PBB tahun 1994/ 1965 tanah sawah pipil No.522 Persil No.106 kelas 111 luas 4.355 Ha pada buku DHWP/DHKP Desa pengadangan berubah masing-masing kepada:
  1. SPPT NOP: 093 0014.0 luas: 3400 M2 atas nama inaq Marwan gubuk bawak paok;
  2. SPPT NOP: 093 0015.0 luas: 2900 M2 atas nama inaq Diana asri gubuk motong;
  3. SPPT NOP: 093 0016.0 luas: 2600 M2 atas nama amaq Johana masri gubuk timuk;
  4. SPPT NOP: 093 0017.0 luas: 2400 M2 atas nama amaq Putrawan gubuk timuk;
  5. SPPT NOP: 093 0024.0 luas: 6500 M2 atas nama Sahbi dasan lelongkak;
  6. SPPT NOP: 093 0025.0 luas: 6000 M2 atas nama amaq Minayu dasan lelongkak;
  7. SPPT NOP: 093 0032.0 luas: 25900 M2 atas nama loq tayu dasun Kwang sawi;

Dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : amaq Ruma, dan amaq Senum;
- Sebelah selatan : jalan tani;

Halaman 17 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Sebelah barat : jalan tani;
- Sebelah timur: sungai;

Adalah hak milik yang sudah dibagikan kepada ahli waris masing-masing;

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk tidak membagi warisan yang sudah dibagikan oleh perwaris;

5. Semua bagian masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya masing-masing mendapatkan:

1. Inaq Nurhalim (ibu tergugat 5 s/d 8) mendapat: 1400 M<sup>2</sup>;
2. Inaq Sah (tergugat 2) mendapat : 1400 M<sup>2</sup>;
3. Inaq Sahmal (tergugat 4) mendapat :1400 M<sup>2</sup>;
4. Inak Sri (tergugat 4) mendapat :1400 M<sup>2</sup>;
5. Amaq Hayyi ( tergugat 1) mendapat : 25900 M<sup>2</sup>;
6. Inaq Atim (ibu penggugat 1s/d 7) mendapat: 0,070 Ha (7 are) tanah GG milik di orong petempuran desa pengadangan seharga sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang sejumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Tidak benar

Yang benar, menyatakan dan menetapkan laq Ribut alias inaq Atim meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu para Tergugat 1 s/d 7 akan tetapi semua warisan yang seharusnya dibagikan kepada para Penggugat 1 s/d 7 sebagai ahli waris sudah dihabiskan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris (Penggugat 1 s/d 7);

7. Tidak benar

Yang benar, menyatakan dan menetapkan laq Silam alias inaq Nuralim binti loq Nasih alias amaq Ribut alias papuk Atim meninggal dunia pada tahun 2020, telah menerima warisan dan sudah diwariskan pada ahli warisnya:

- a. Amaq Gunalim (suami);
- b. Salihan alias amaq Mul (anak laki-laki);
- c. Nursehan alias amaq Algar (anak laki-laki);

Halaman 18 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- d. Harni alias inaq Desti (anak perempuan);
- e. Nurudin alias amaq yuyun (anak laki-laki);
8. Menolak gugatan para penggugat obyek sengketa 1 dan 2 secara tegas dan jelas;
9. Menghukum para penggugat untuk mengganti kerugian Tergugat selama peroses persidangan ini berlangsung;
10. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 tersebut terdapat rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat 1 mendalilkan bahwa Inaq Atim (ibu penggugat 1s/d 7) mendapat bagian 0,070 Ha (7 are) tanah GG milik Pewaris di orong petempuran desa Pengadangan seharga sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 3 mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat selain Fatimah (Tergugat 10) dan Turut Tergugat adalah keluarga karena hubungan darah dan perkawinan. Oleh karena itu Para Penggugat, Para Tergugat selain Fatimah (Tergugat 10) dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
2. Bahwa benar objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah harta peninggalan dari Almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) dan sampai dimasukannya gugatan ini oleh Para Penggugat belum dibagi waris;
3. Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa 1 dan 2 sampai sekarang ini tidak sesuai dengan jumlah bagian yang harus diterima oleh para ahli waris.
4. Bahwa benar Tergugat 1 menguasai seluruh objek sengketa 2 dengan luas 2,59 Ha (dua hektar lima puluh sembilan are), namun sekarang ini diketahui telah digadaikan kepada Tergugat 10;
5. Bahwa benar Laq Ribut alias Inaq Atim (ibu para Penggugat) semasa hidupnya tidak pernah mendapatkan bagian dari objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2, hingga saat ini para penggugat selaku ahli waris dari Laq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribut alias Inaq Atim tidak mendapatkan bagian sama sekali, sedangkan saudara-saudara ibu Para Penggugat kecuali Tergugat 2 menguasai objek sengketa meskipun tidak sesuai dengan hukum faraid;

6. Bahwa saya sangat menerima dan tidak keberatan sama sekali jika Objek Sengketa 1 dan 2 di bagi sesuai dengan hukum wais yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 3 seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 4 dan 5 mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat kecuali Tergugat 10 adalah keturunan atau ahli waris dari almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) dan meninggal dunia sekitar tahun 2007;
2. Bahwa benar almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 56 are, tapi saat ini tinggal kurang lebih 52 are setelah dijadikan jalan seluas 4 are (objek sengketa 1). Selain itu, Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) juga meninggalkan tanah kebun sekarang menjadi tanah sawah (objek sengketa 2) seluas 2,59 Ha (dua hektar lima puluh sembilan are) sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa benar baik objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 tersebut di atas belum dibagi waris hingga saat ini, hanya saja penguasaan kedua objek sengketa tersebut di atas oleh para ahli waris dikuasai secara tidak merata atau tidak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima, dengan kata lain Tergugat 1 menguasai seluruh objek sengketa 2, sedangkan Para Penggugat juga sebagai ahli waris tidak menguasai objek sengketa sama sekali;

Halaman 20 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat 1 telah menggadaikan sebagian dari objek sengketa 2 kepada Tergugat 10;

5. Bahwa kami selaku ahli waris dari almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim tidak keberatan jika Para Penggugat diberikan bagiannya sesuai dengan porsi bagian waris sesuai menurut hukum fara'id;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 4 dan 5 seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 6 mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar kami semua dalam perkara ini adalah keluarga atau keturunan dari Almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, kecuali Fatimah alias Ibu Luki (Tergugat 10);

2. Bahwa semua objek sengketa seperti yang dituliskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya benar harta yang ditinggalkan oleh kakek saya (Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) dan sampai sekarang ini belum dibagi waris;

3. Bahwa benar setelah Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia objek sengketa 1 dan 2 dikuasai oleh ibu dan saudara-saudara ibu saya yaitu Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi, Mawan alias Inaq Sahuni, Samah alias Inaq Sahmal, Mawati alias Inaq Sri;

4. Bahwa saya dan saudara saya benar menguasai hanya 14 are pada objek sengketa 1 setelah ibu saya (silam alias inaq nuralim) meninggal dunia;

5. Bahwa benar ibu Para Penggugat tidak pernah dikasih menguasai kedua objek sengketa sampai dia meninggal dunia dan sekarang anak-anaknya (para Penggugat) juga tidak dikasih menguasai objek sengketa sama sekali;

Halaman 21 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain ibu Para Penggugat, saudara ibu saya yang bernama Laq Derat (Tergugat 2) juga tidak pernah dikasih bagiannya terhadap objek sengketa sampai sekarang padahal Laq Derat adalah Ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;

7. Bahwa demi menjaga hubungan kekeluargaan, saya sanggup dan tidak keberatan untuk dibagi objek sengketa 1 dan 2 sesuai hak kami;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 6 seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, atas jawaban Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6 tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa, atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6 mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa, Tergugat 2, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun duplik karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah keluarga Loq Nasih/ Amaq Ribut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadangan, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Petikan dari buku CII Desa Pengadangan, CI Subak Mencerit dan buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur nomor. 04/SP/2023, yang dikeluarkan oleh mantan sedahan Kecamatan Pringgasela tanggal 15 April

Halaman 22 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Petikan dari buku CII Desa Pengadangan, CI Subak Mencerit dan buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur nomor. 05/SP/2023, yang dikeluarkan oleh mantan sedahan Kecamatan Pringgasele tanggal 15 April 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Tertanggal 23 Juni 2021, yang diketahui Kepala Desa Pengadangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Masih bin Nuraman, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tempasan, Kecamatan, Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Amaq Ribut;
- Bahwa, saksi sudah dewasa dan saksi besar di rumah Amaq Ribut;
- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut menikah 2 kali;
- Saksi tahu nama istri Amaq Ribut:

1. Inaq Ribut;
2. Inaq Delah;

- Bahwa, Saksi tahu Inaq Ribut sudah meninggal akan tetapi Saksi lupa waktunya tepatnya;
- Bahwa Saksi tahu dengan Inaq Ribut istri pertama, Amaq Ribut memperoleh keturunan 3 orang anak yaitu:

1. Laq Ribut alias Inaq Atim;
2. Laq Derat;
3. Silam;

- Bahwa, Saksi tahu Laq Ribut sudah meninggal, tapi lupa kapan waktu tepatnya, yang duluan meninggal adalah Inaq Ribut;

Halaman 23 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi Laq Ribut menikah sekali, suaminya bernama Amaq Atim dan memperoleh 7 orang anak;
- Nama anak-anak Laq Ribut yaitu:
  1. Atim;
  2. Sanim;
  3. Anum;
  4. Juhaeni;
  5. Sum;
  6. Ahmad Junaedi;
  7. Sahni;
- Bahwa, Laq Ribut dan suaminya sudah meninggal;
- Bahwa, lebih dahulu suaminya meninggal yaitu Amaq Atim dari Laq Ribut;
- Bahwa, Saksi tahu Laq Derat yaitu anak Amaq Ribut dengan Inaq Ribut sudah menikah 1 kali akan tetapi cerai hidup dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Laq Derat masih hidup dan dalam keadaan sakit;
- Bahwa, Saksi tahu Laq Derat tinggal bersama Tayu alias Amaq Hayyi;
- Bahwa, Saksi tahu Silam sudah menikah 2 kali yaitu dengan Amaq Nuralim (suami pertama) dan dengan Amaq Gunalim;
- Bahwa, Saksi tahu ada keturunan akan tetapi saksi tidak tahu nama anak-anak baik dari suami pertama maupun suami kedua Silam;
- Bahwa, Delah telah meninggal lebih dahulu daripada Amaq Ribut;
- Bahwa, Saksi tahu mereka mempunyai anak 4 orang yaitu:
  1. Tayu;
  2. Mawan;
  3. Samah;
  4. Mawati;
- Bahwa, setelah Inaq Ribut meninggal dunia kemudian Amaq Ribut menikah lagi dengan Delah;

Halaman 24 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut meninggalkan sawah yang dahulu berupa kebun seluas 2,5 hektar yang terletak di Orong Aik Mual, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya:  
Selatan : Jalan;  
Timur : Sungai;  
Utara : Tanah M. Minayu;  
Barat : Jalan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal muasal sawah tersebut yang saksi tahu sawah tersebut punya Amaq Ribut sejak dahulu;
- Bahwa, dahulu merupakan tanah kebun kemudian Amaq Ribut merubahnya menjadi tanah sawah;
- Bahwa, Setahu saksi Amaq Ribut pada saat menggarap sawah tersebut dengan istri kedua;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau menggarap sawah tersebut saat ini karena sudah lama saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, sawah tersebut di gadaikan atau di jual kepada pihak lain;
- Bahwa, Setahu saksi sawah tersebut belum di bagi waris;
- Bahwa, Saksi tahu ada peninggalan Amaq Ribut berupa sawah yang terletak di Subak, Mencerit, Orong Bila, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm 50$  are;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya yaitu:  
Selatan : jalan;  
Barat : jalan/parit;  
Timur : Jalan;  
Utara : Amaq Johana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal tanah tersebut yang saksi tahu itu punya Amaq Ribut karena Amaq Ribut yang menggarap sejak dahulu;

Halaman 25 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi Ribut mengerjakan sawah tersebut dengan istri kedua karena saksi tidak pernah bertemu dengan istri pertama Amaq Ribut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut saat ini;
- Bahwa, Setahu saksi sawah yang ini sudah di bagi waris;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Amaq Ribut pernah memberikan hibah kepada anak-anaknya;

2. Ahmad Junaedi bin Cawe, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bawak Paok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Amaq Ribut dan saksi sering bertemu dengan Amaq Ribut;
- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut menikah 2 kali dan istrinya yaitu:
  1. Inaq Ribut;
  2. Inaq Delah;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Inaq Ribut istri pertama, Amaq Ribut memperoleh keturunan 3 orang anak yaitu:
  1. Laq Ribut (setahu saksi sudah meninggal) duluan dari Inaq Ribut;
  2. Laq Derat (masih hidup);
  3. Silam (masih hidup);
- Bahwa, Saksi tahu Laq Ribut sudah menikah 3 kali, suami pertama bernama Amaq Atim cerai mati dan mempunyai 7 orang anak yaitu:
  1. Atim;
  2. Sanim;
  3. Anum;
  4. Sum;
  5. Juhaeni;
  6. Sahmi;
  7. Ahmad Junaedi;

Halaman 26 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan suami kedua bernama Supardi cerai hidup tidak punya anak, dan suami ketiga bernama Amaq Mah cerai mati tidak mempunyai anak keturunan;

- Bahwa, Setahu saksi Silam menikah dengan Amaq Nuralim, akan tetapi saksi tidak tau apakah mereka bercerai atau tidak dan apakah mereka mempunyai anak atau tidak;

- Bahwa, Saksi tahu Laq Derat masih hidup tidak menikah, dan dia tinggal di rumah Amaq ribut;

- Bahwa, Saksi tahu dan kenal dengan Inaq Delah yaitu istri kedua Amaq Ribut;

- Bahwa, Saksi tahu Inaq Ribut sudah meninggal kemudian Amaq Ribut menikah dengan Inaq Delah;

- Bahwa, Saksi tahu anak Amaq Ribut dengan Inaq Delah mempunyai anak 4 orang yang bernama:

1. Mawan;
2. Samah;
3. Tayu;
4. Mawati;

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Inaq Ribut;

- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut meninggal dunia tahun 2007 dan Inaq Ribut saksi lupa, akan tetapi lebih dulu meninggalnya Inaq Ribut;

- Bahwa, Saksi tahu peninggalan Amaq Ribut karena saksi adalah sedahan sejak tahun 1981 – 2000 dan saksi tahu persis tentang obyek sengketa karena saksi menjadi petugas pungut pajak pada saat itu;

- Bahwa, Tanah sawah seluas 56 are terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: tanah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan: Jalan;
- Sebelah Barat: Jalan;
- Sebelah Timur: Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi tanah tersebut telah dibagi sama-sama 14 are oleh Amaq Ribut pada tahun 1998 kepada anak-anaknya yang bernama:

- Inaq Sah/ Mawan;
- Inaq Nuralim;
- Inaq Sahmal/ Samah;
- Mawati;

waktu itu saksi ikut pembagiannya disawah tersebut, yang hadir Tayu, Pekasih, Inaq Sahmal, Inaq Nuralim, Mawati, Inaq Atim, Laq Derat, yang tidak hadir Mawan;

- Bahwa, Setahu saksi dibuatkan surat pembagiannya setelah dilakukan pengukuran, saksi ikut waktu pengukurannya dan saksi ikut tanda tangan dalam surat tersebut sebagai saksi selaku Pekasih;

- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut meninggalkan sawah yang dahulu berupa kebun seluas 2,5 hektar yang terletak di Orong Aik Mual, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya yaitu:

- Utara : Amaq Minayu;
- Timur : Kali;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Jalan;

- Bahwa, Saksi tahu obyek sengketa ini di kuasai oleh Tayu alias Amaq Hayyi;

- Bahwa, yang Saksi tahu dahulu berupa tanah kebun masih atas nama Loq Nasih, dan tahun 1974 menjadi tanah sawah langsung di namakan Tayu karena satu-satunya anak laki-laki;

- Bahwa, setahu Saksi Tayu tidak mendapat bagian tanah sawah di orong bila, hanya dapat yang di orong Aik Mual;

- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul kedua sawah tersebut, yang saksi tahu dari tahun 1941 sawah-sawah tersebut sudah punya Amaq Ribut;

Halaman 28 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Tayu sudah menggadaikan sawah di orong Aik Mual tersebut kepada Amaq Marwan/ Fatimah senilai 400 juta sampai sekarang, sedangkan yang di orong bila setahu Saksi dikerjakan oleh Inaq Sah/ Mawan, Inaq Nuralim, Inaq Sahmal/ Samah, Mawati dan Saksi tidak mengetahui apakah ada yang digadaikan atau dijual atau tidak;
- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut punya sawah GG seluas 7 are di orong petempuran, tapi sawah tersebut sudah di jual pada saat Amaq Ribut masih hidup akan tetapi tidak tahu siapa yang menjual;
- Bahwa, setahu Saksi yang belum mendapat bagian laq Derat dan Inaq Atim;
- Bahwa, Saksi tahu sawah yang terletak di Orong Aik Mual dari luas 4 hektar lebih yang luas 2, 5 hektar dikuasai Tayu dan sisanya sudah dikasi kepada saudara-saudaranya oleh Amaq Ribut;
- Bahwa, Saksi tahu yang hadir pada saat pembagian dan pengukuran sawah Tayu alias H. Hayyi, Inaq Sah, Nuralim, Samah, saksi sendiri dan Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tidak ingat (lupa) apakah pada saat itu Amaq Ribut hadir atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pada saat itu ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tahu pada saat pembagian tersebut Mawati tidak hadir, mungkin itu yang membuatnya keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi sawah yang terletak di Orong Bila yang sudah di bagi sedangkan sawah yang luasnya 2,5 hektar belum di bagi;
- Bahwa, setelah Amaq Ribut meninggal tanah sawah 2,5 Ha belum ada pembagian waris, akan tetapi tanah tersebut masuk kedalam surat pembagian dan itu menjadi bagiannya Tayu/ Amaq Hayi;
- Bahwa, Saksi tahu atas nama Tayu, karena sebagai anak laki-laki satu-satunya;
- Bahwa, yang saksi tahu lebih dulu nama Tayu di pipil kemudian ada surat pembagian hibah;

Halaman 29 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samisah alias Amaq Sanah bin Amaq Sahtum, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pejeruk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Amaq Ribut;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Amaq Ribut dari saksi masih kecil sampai umur 20 an;
- Bahwa, Amaq Ribut sudah meninggal, Saksi lupa kapan Amaq Ribut meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi Amaq Ribut menikah 2 kali;
- Bahwa, Saksi tahu nama istri Amaq Ribut:
  1. Inaq Ribut;
  2. Inaq Delah;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Inaq Ribut istri pertama, Amaq Ribut memperoleh keturunan 3 orang anak yaitu:
  1. Laq Ribut alias Inaq Atim;
  2. Laq Derat;
  3. Silam;
- Bahwa, Saksi tahu Laq Ribut sudah meninggal, yang duluan meninggal adalah Inaq Ribut;
- Bahwa, Setahu saksi Laq Ribut menikah 2 kali, dengan suami pertama bernama Amaq Atim dan memperoleh 7 orang anak, suami kedua Amaq Mah tidak memperoleh keturunan;
- Bahwa, setahu Saksi nama anak-anak Laq Ribut yaitu:
  1. Atim;
  2. Anum;
  3. Sahni;
  4. Ahmad Junaedi;

yang lain saksi tidak ingat Namanya;

- Bahwa, Laq Ribut dan suaminya Sudah meninggal, lebih dahulu Amaq Atim meninggal dari Laq Ribut/ Inaq Atim;

Halaman 30 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Laq Derat yaitu anak Amaq Ribut dengan Inaq Ribut sudah menikah 1 kali akan tetapi cerai hidup dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa, Laq Derat masih hidup dan dalam keadaan tidak normal hilang ingatan sudah tua;
- Bahwa, Saksi tahu Laq Derat tinggal bersama Tayu alias Amaq Hayyi (Tergugat 1);
- Bahwa, Tergugat 1 setahu Saksi yang Saksi kenal namanya Tayu;
- Bahwa, Saksi tahu Silam sudah menikah 2 kali yaitu dengan Amaq Nuralim (suami pertama) cerai hidup dan dengan Amaq Gunalim cerai mati;
- Bahwa, Saksi tahu Silam ada keturunannya, dengan suami pertama punya anak namanya Salihan laki-laki masih hidup. Sedangkan dengan suami kedua mempunyai 3 orang anak yang pertama Nursehan laki-laki, yang kedua perempuan dan yang ketiga laki-laki akan tetapi saksi lupa Namanya;
- Bahwa, Silam sudah meninggal dunia, lebih dulu meninggalnya ibunya/ lag rebut, akan tetapi saksi lupa waktunya kapan;
- Bahwa, setelah Inaq Ribut meninggal dunia kemudian Amaq Ribut menikah lagi dengan Delah;
- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut dengan Delah mempunyai anak 4 orang yaitu:
  1. Tayu;
  2. Mawan;
  3. Samah;
  4. Mawati;
- Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut meninggalkan sawah seluas 2 hektar lebih yang terletak di Orong Aik Mual, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya:
  - Selatan : Jalan;
  - Timur : Sungai;

Halaman 31 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Minayu;
- Barat : Jalan;
- Bahwa, yang Saksi tahu dari dulu Amaq Ribut yang mengerjakan sawah tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, sejak dahulu sudah berupa sawah;
- Bahwa, setahu Saksi Amaq Ribut pada saat menggarap sawah tersebut dengan istri kedua yaitu Inaq Delah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau menggarap sawah tersebut saat ini;
- Bahwa, Saksi tahu sawah tersebut belum di bagi waris dari dulu;
- Bahwa, dari cerita Mawati satu bulan lalu bahwa obyek tersebut belum di bagi dan dia belum di kasi bagian warisannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sawah tersebut di gadaikan atau di jual;
- Bahwa, dahulu Saksi sering bertemu Amaq Ribut akan tetapi saksi tidak tahu Amaq Ribut menghibahkan sawahnya;
- Bahwa, Saksi tahu ada peninggalan Amaq Ribut berupa sawah yang terletak di Subak, Mencerit, Orong Bila, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur seluas  $\pm 50$  are;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya yaitu:
  - Selatan : jalan;
  - Barat : jalan/parit;
  - Timur : Jalan;
  - Utara : Amaq Johana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal muasal tanah-tanah tersebut yang saksi tahu itu punya Amaq Ribut karena Amaq Ribut yang menggarap sejak dahulu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah tersebut saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat ini sawah tersebut di jual atau di gadai;
- Bahwa, Saksi pernah tinggal di rumah Samah sekitar 2 tahunan, Amaq Ribut masih hidup saat saksi tinggal di rumah Amaq Ribut;

Halaman 32 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Silam menikah 2 kali, nama suami pertama Amaq Nuralim sudah meninggal dunia dan suami kedua bernama Amaq Gunalim dan saat ini masih hidup;
- Bahwa, sebelum dengan Silam Amaq Gunalim telah menikah dan mempunyai anak bernama Gunalim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Silsilah Keluarga Nasih alias Amaq Ribut yang di keluarkan oleh kepala Desa Pengadangan pada tanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T. 1-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Amaq Haye, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Selong, tanggal 10 Mei 1989. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -2);
3. Fotokoipi Petikan dari Buku CII Desa Pengadangan, CI Subak Mencrit dan buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yang di keluarkan oleh Mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela tanggal 1 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Amaq Ribut alias Papuk Atim yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Pengadangan tanggal 27 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -4);
5. Fotokopi surat pernyataan Pemberian hak dari Amaq Ribut kepada anaknya Inaq Atim yang di keluarkan oleh kepala Desa Pengadangan tanggal 12 Juli 1993, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -5);
6. Fotokopi surat Pernyataan Jual beli tanah dari Inaq Sri kepada Inaq Sahmal yang di keluarkan oleh kepala Desa Pengadangan tanggal 27 Juni

Halaman 33 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -6);

7. Fotokopi SPPT atas nama Loq Tayu yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 januari 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -7);

8. Fotokopi SPPT atas nama Inaq Sah atau Sahuni yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -8);

9. Fotokopi SPPT atas nama Inaq Sahmal yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -9);

10. Fotokopi SPPT atas nama Inaq Sri yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -10);

11. Fotokopi SPPT atas nama Inaq Nuralim atau Sahuni yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -11);

12. Fotokopi Salinan Putusan nomor perkara 265/Pdt.G/2023/PA. Sel tanggal 14 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -12);

13. Fotokopi Salinan Putusan nomor perkara 106/Pdt.G/2023/PTA. Mataram tanggal 24 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1 -13);

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat 1 juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 34 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Juhaeni bin Amaq Kesim, umur 78 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu ada pembagian dari Amaq Ribut kepada anak-anaknya berupa hibah pada sekitar tahun 1998 karena pada saat itu saksi adalah pekasih di daerah tersebut;
- Bahwa, Saksi menjadi pekasih di daerah Subak Mencerit;
- Bahwa, semua obyek sudah di bagi waris;
- Bahwa, ada surat pernyataan hibah, dahulu pembagian obyek atas perintah Papuk Atim alias Amaq Ribut dan pembuatan surat atas perintah Papuk Atim juga;
- Bahwa, pembagian kedua obyek menjadi satu surat dan Saksi tanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ingat isi surat tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi yang mendapat bagian adalah H. Tayu, Inaq Nuralim, Inaq Sah, Sahmal, Inaq Sri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Derat mendapat bagian dalam surat, setahu saksi Derat di tanggung oleh H. Hayi/ Tayu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagian Derat;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada pesan dari Amaq Ribut bagian Derat berapa;
- Bahwa, setahu Saksi H. Hayyi/ Tayu memperoleh bagian 2 hektar lebih, sedangkan saudara-saudara yang lain masing-masing 14 are;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada sawah Papuk Atim yang lain selain yang dua sawah di atas. yang saksi tahu hanya ada 2 sawah tersebut peninggalan Papuk Atim;
- Bahwa, setahu Saksi selama ini tidak ada yang keberatan sejak pembagian berdasarkan surat hibah tersebut;
- Bahwa, Derat saat ini kurang normal sakit-sakitan dan tinggal bersama H. Hayyi/ Tayu;

Halaman 35 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memegang dan mengerjakan bagian Derat adalah H. Hayyi/ Tayu;
- Bahwa, Saksi tahu sawah yang luasnya 2,5 hektar yang di kuasai H. Hayyi sudah di gadaikan sebagian dan sebagiannya lagi di kerjakan oleh anaknya;
- Bahwa, Saksi tahu sawah di Orong Petempuran milik Amaq Ribut alias Papuk Atim berupa sawah dulunya tanah GG berada di sebelah timur tanah yang luasnya 56 are timur jalan raya, tanah itu bagianya yang perempuan/ Inaq Atim dan dulu setahu saksi sudah di jual oleh Inaq Atim saat Amaq Ribut masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa bagian H, Hayyi lebih banyak dari yang lain;
- Bahwa, Saksi tahu bagian Derat di pegang oleh Tayu dari cerita Tayu alias H. Hayyi dan dari kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagian Derat berapa, tidak diceritakan dan Amaq Ribut dulu tidak pernah menyebutkan bagiannya Derat berapa;
- Bahwa, pada saat pembuatan surat hibah semua pihak hadir tanda tangan dan cap jempol;
- Bahwa, sejak tahun 1998 sampai Papuk Atim meninggal dunia seingat Saksi tahun 2009 tidak ada anak-anaknya yang keberatan akan tetapi saat perkara ini masuk ke pengadilan baru saksi tahu ada sengketa;
- Bahwa, Saksi tahu nama kepala Desa saat itu Amir Ali;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada paksaan, bahkan setelah tandatangan ada yang langsung dijual;
- Bahwa, Bagiannya Inaq Sri di jual kepada saudaranya yaitu Inaq Sahmal;
- Bahwa, Saksi tahu H. Hayyi tidak menempati jabatan apapun pada saat pembagian surat;
- Bahwa, pada saat tanda tangan surat-surat pembagian waris/ hibah Saksi berada di rumah kemudian aparat desa datang atas perintah kepala Desa untuk minta tanda tangan Saksi;

Halaman 36 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi tanda tangan tidak ada para pihak, hanya Saksi dan aparat desa karena Saksi tanda tangan belakangan atas perintah kepala Desa;
  - Bahwa, Laq Derat tidak hadir pada saat itu karena dalam keadaan sakit (tidak normal);
  - Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya sawah yang luasnya 2,5 Hektar di Orong Aik Mual:
    - Utara: tanah sawah A. Minayu;
    - Selatan: jalan;
    - Barat: jalan;
    - Timur: kali;
  - Bahwa, Saksi tahu batas-batasnya batas-batasnya sawah yang luasnya 56 are di subak Mencerit:
    - Utara: tanah sawah Saksi/ A. Johana;
    - Selatan: jalan;
    - Barat: jalan;
    - Timur: jalan;
  - Bahwa, tidak ada pembagian waris lagi setelah Amaq Ribut meninggal dunia;
2. Jumahar bin Amaq Ahim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gubuk Timuk, Desa Pengadagan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Papuk Atim alias Amaq Ribut;
  - Bahwa, Saksi dulu sering bertemu dengan Amaq Ribut;
  - Bahwa, Saksi tahu Amaq Ribut sudah meninggal akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
  - Bahwa, Saksi tahu ada dua tempat berupa sawah yang di tinggalkan Amaq Ribut kepada ahli warisnya;
  - Bahwa, Saksi tahu sawah peninggalan Amaq Ribut yaitu:

Halaman 37 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sawah seluas 2 hektar 59 are yang terletak di Orong Aik Mual, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas:
  - Utara : Amaq Minayu;
  - Selatan : Jalan;
  - Barat : Jalan Tani;
  - Timur : Kali;yang menguasai Amaq Hayyi (Tergugat 1);
2. Tanah sawah seluas ±56 are yang terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Dengan batas-batas:
  - Utara : Parit;
  - Selatan : Jalan Tani;
  - Barat : Parit;
  - Timur : Parit;yang menguasai Inaq Sahuni (Tergugat 2), Inaq Sri (Tergugat 3) dan ibu Tergugat 5-8;
  - Bahwa, Saksi tahu yang obyek pertama seluas 2 hektar 59 are telah di gadai tebus oleh Amaq Hayi/ Tergugat 1 kepada orang lain bernama Pak Marwan. Sedangkan obyek ke dua tidak di gadaikan;
  - Bahwa, setahu Saksi Tergugat 1 namanya Tayu alias Amaq Hayi alias H. Muhamad Tajudin adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa, Saksi tahu sawah tersebut di gadaikan kurang lebih senilai Rp. 400 juta rupiah dan saksi tidak tahu berapa lama (jangka waktu) sawah tersebut di gadaikan;
  - Bahwa, Saksi tahu Amaq Hayyi menggadaikan sawah tersebut karena sudah menjadi bagiannya berdasarkan hibah yang di buat tanggal 27 Juni tahun 1998 saat Amaq Ribut Masih hidup;
  - Bahwa, Saksi sebagai perangkat Desa yang mengetik surat hibah pada saat Amaq Ribut alias Papuk Atim memberikan hibah kepada Amaq Hayyi;

Halaman 38 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara-saudara yang lain tidak mendapatkan bagian pada sawah yg di kuasai Amaq Hayyi/ Tayu karena saudara-saudara perempuan yang lain mendapatkan sawah yang luasnya 56 are dibagi 4 orang;
- Bahwa, masing-masing mendapat bagian 14 are;
- Bahwa, setahu saksi Laq Derat itu Perempuan;
- Bahwa, Saksi tahu Laq Derat tidak mendapat bagian karena mandul dan kurang normal akan tetapi Amaq Hayyi (Tergugat 1) bertanggung jawab terhadap Laq Derat selama hidupnya;
- Bahwa, Saksi tahu karena pemberian Hibah dari Amaq Ribut alias Papuk Atim, dan karena kuasa mutlak Amaq Ribut memeberikan kepada anak-anaknya tanpa pengaruh dari siapapun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya mengapa Amaq Ribut memberikan bagian (sawah) kepada Amaq Hayyi/ Tayu lebih banyak;
- Setahu Saksi Amaq Ribut tidak pernah memberikan Laq Derat bagian, dan dalam surat pembagian juga tidak ada namanya laq Derat;
- Bahwa, Laq Derat tinggal dan di biayai hidupnya oleh Tayu/ Amaq Hayyi (Tergugat 1);
- Bahwa, Saksi tahu sawah yang luasnya 56 are masih dikuasai oleh saudara perempuan Amaq Hayyi akan tetapi bagian Inaq Sri sudah di jual kepada saudaranya Inaq Sahmal pada tahun 2006 akan tetapi saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa, Pada saat Amaq Ribut membagikan anak-anaknya sawah, bagian Inaq Sri langsung di jual kepada Inaq Sahmal seluas 14 are;
- Bahwa, Saksi sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa, setahu Saksi semua anak-anak Amaq Ribut menandatangani surat pembagian sawah/ hibah kecuali Laq Derat karena laq derat tidak tercantum dalam surat itu karena kurang normal;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat hibah;
- Bahwa, Saksi tahu dulu ada tanah GG milik Amaq Ribut yang di Orong Pertempuran seluas 7 are yang di berikan kepada Inaq Atim;

Halaman 39 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi ada surat pernyataan pemberian dari Amaq Ribut kepada Inaq Atim dan saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa, Inaq Atim sudah menjual kepada orang lain;
- Bahwa, ada tambahan uang juga yang diberikan kepada inaq Atim, akan tetapi pasnya berapa Saksi tidak ingat;
- Bahwa, setahu Saksi dekat dengan tanah yang 56 are, disebelah timurnya berupa sawah yang sekarang ditanami padi;
- Bahwa, Saksi lupa apakah saat penandatanganan surat pemberian Inaq Atim ikut tanda tangan atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi kurang lebih 15-20 are berupa tanah kebun yang hampir tenggelam karena di tepi sungai yang telah di buat bendungan;
- Bahwa, Tergugat 2 pernah datang kepada Saksi untuk meminta tolong memberitahukan Amaq Hayyi/ Tayu untuk memberikan Inaq Sri bagiannya;
- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Desa saat itu;
- Bahwa, Saksi menjawab saat itu kepada Tergugat 2 bahwa Amaq Hayyi/ Tayu sudah di berikan hibah oleh Amaq Ribut tidak bisa di ganggu gugat;
- Bahwa, pada saat pembagian itu hanya Tergugat 2 tidak hadir di sawah maupun Kantor Desa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pada saat pemberian hibah Amaq Ribut mengumpulkan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa, Saksi tahu ada hibah dari Amaq Ribut kepada anak-anaknya dari data yang ada di desa karena pada saat itu saksi sebagai aparat Desa;
- Bahwa, data yang dimaksud surat-surat hibah, termasuk hibah Amaq Ribut semua yang di buat;
- Bahwa, Saksi tahu ada surat-surat terkait hibah dari mempelajari berkas-berkas hibah didesa, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 40 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu persis hibah tersebut, Saksi tahu dari berkas surat hibah;
- Bahwa, Saksi tahu saudara-saudara Amaq Hayyi/ Tayu sudah mendapatkan bagiannya dari surat-surat yang ada di Kantor Desa. Saksi membuka dan mempelajarinya karena saksi baru menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, dulu Saksi yang mengetik surat hibah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membacakan isi surat tersebut kepada para pihak yang mendapatkan bagian;
- Bahwa, dalam surat tersebut ada keterangan tanah yang luasnya 7 are beserta uang kurang lebih seingat saksi Rp100.000;
- Bahwa, Saksi dulu sering bertemu Amaq Atim namun tidak pernah membicarakan uang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya kepada para pihak kenapa saudara yang perempuan mendapatkan bagian 14 are sedangkan Amaq Hayyi 2 hektar lebih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah GG yang Luasnya 7 are;
- Bahwa, Saksi tahu Inaq Sri menjual bagiannya dari surat-surat dan saat itu saksi pernah kasi masukan kepada Inaq Sri agar jangan menjual bagiannya kepada Inaq Sahmal;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 03 Mei 2024, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa, Tergugat 3-6 tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat, Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6 menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini pada tanggal 20 Juni 2024:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 41 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Selong telah memanggil para Penggugat/ Kuasanya, para Tergugat/ Kuasanya dan Turut Tergugat, secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut para Penggugat/ Kuasanya, para Tergugat/ Kuasanya datang menghadiri persidangan, kecuali Tergugat 2, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka persidangan dapat dilanjutkan;

**Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 596/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XI/2023 tanggal 16 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat 1 berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 3888/PAN.PA.W22-A3/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0641/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 42 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat 3 berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 66/KPA.PA.W22-A3/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 34/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Insidentil Tergugat 4 berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: 67/KPA.PA.W22-A3/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 33/PAN.PA.W22-A3/SK/HK.2.6/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam perkara *a quo* adalah keluarga atau kerabat dekat tertentu (*bepaalde persoon*) yang dalam ketentuan mengenai Kuasa Insidentil memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk menjadi wakil;

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian kuasa insidentil tidak diatur secara eksplisit, baik dalam HIR maupun R.Bg., namun secara implisit dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 147 ayat (3) R.Bg. yang pada intinya mengatur bahwa surat kuasa dapat dibuat di hadapan pejabat umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kelengkapan berkas kuasa insidentil dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerima kuasa insidentil memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Tergugat 1, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 43 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Suhirman, S.H., CPM akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk menetapkan Pewaris, Ahli Waris, harta waris serta menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) yang telah meninggal dunia Pada tahun 2007, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam gugatan yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat telah dilakukan perbaikan oleh para Penggugat yang pada pokoknya tentang mendudukkan Laq Derat sebagai pihak Tergugat berdiri sendiri yakni sebagai Tergugat 2;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan para Penggugat sebelum dibacaknya gugatan para Penggugat dan sebelum para Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan jawaban, oleh karenanya perbaikan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv, dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang kaidah hukumnya: *"Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan"*. dan juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971. yang kaidah hukumnya: *"Hakim dapat mengabulkan perubahan suatu gugatan yang isinya tidak melampaui batas batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut"*. yang selanjutnya diambil

Halaman 44 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis, oleh karenanya perubahan gugatan para Penggugat tersebut patut diterima;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya mengajukan eksepsi diluar kompetensi, yaitu eksepsi tentang identitas Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim tidak benar, yang benar H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim (sesuai KTP);

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat 1 merupakan eksepsi yang berkaitan dengan materi pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg yang berbunyi: *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*;, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat 1 bersamaan dengan pokok perkara;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007;
- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) semasa hidupnya menikah dua kali:
  - 1) Istri pertama bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim (cerai hidup) dan memperoleh 3 (tiga) anak yaitu:
    - (1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
    - (2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2);
    - (3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;

Halaman 45 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



2) Istri kedua bernama Inaq Delah alias Papuq Sup (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- (1) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3);
- (2) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4);
- (3) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1);
- (4) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5);

- Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia sekitar tahun 2015, semasa hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali:

1) Suami pertama bernama Amaq Atim (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1976 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- (1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (Penggugat 1);
- (2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (Penggugat 2);
- (3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (Penggugat 3);
- (4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (Penggugat 4);
- (5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (Penggugat 5);
- (6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (Penggugat 6);
- (7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (Penggugat 7);

2) Suami kedua bernama Supardi (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak;

3) Suami ketiga bernama Amaq Mah alias Papuq Lekok (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, meninggal dunia sekitar tahun 2020, semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Suami pertama bernama Amaq Nuralim (cerai hidup), dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

(1) Nuralim Binti Amaq Nuralim, meninggal dunia lebih dahulu daripada Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim sewaktu masih kecil;

(2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (Tergugat 6);

2) Suami kedua bernama Amaq Gunalim/ Turut Tergugat (cerai mati), dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

(1) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (Tergugat 7);

(2) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (Tergugat 8);

(3) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (Tergugat 9);

- Bahwa ayah pewaris bernama Amaq Irari, meninggal dunia sekitar tahun 1950 dan ibu pewaris bernama Papuq Dendek, meninggal dunia sekitar tahun 1963;

- Bahwa setelah Silam alias Inaq Nuralim (ibu Tergugat 6-9) meninggal dunia, penguasaan sebagian obyek sengketa 1 dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu Tergugat 6-9;

- Bahwa saat ini sebagian dari obyek sengketa 2 digadaikan oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi (Tergugat 1) kepada Fatimah (Tergugat 10);

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6 dianggap telah diakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6 tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk*

Halaman 47 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada para Penggugat untuk membuktikan segala dalil gugatan dan Tergugat 1 membuktikan dalil bantahannya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.4 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPdata, serta isinya berkaitan dengan apa yang diperkarakan dalam perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Loq Nasih/ Amaq Ribut (Pewaris) tertanggal 18 November 2022, di mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh Penggugat 7, diketahui oleh pejabat/ aparat Desa setempat, yakni Kepala Desa Pengadangan. Isi bukti tersebut menerangkan tentang silsilah ahli waris dari almarhum Loq Nasih/ Amaq Ribut (Pewaris). Bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) serta diakui oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3-6, maka terhadap bukti tersebut disamakan nilainya dengan akta autentik, oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Petikan dari buku CII Desa Pengadangan, CI Subak Mencerit dan buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nomor: 04/SP/2023, yang dikeluarkan oleh mantan sedahan Kecamatan Pringgasela tanggal 15 April 2023 dan bukti P.3 berupa fotokopi Petikan dari buku CII Desa Pengadangan, CI Subak Mencerit dan buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur nomor. 05/SP/2023, yang dikeluarkan oleh mantan sedahan Kecamatan Pringgasela tanggal 15 April 2023. di mana

Halaman 48 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dibuat dan ditandatangani mantan sedahan Kecamatan Pringgasela, bukti surat tersebut merupakan bukti surat bukan akta, bukti P.3 dibantah oleh Tergugat 1, sedangkan bukti P.2 diakui oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3-6, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hutang Tertanggal 23 Juni 2021, di mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh para pihak yang melakukan hutang piutang yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 10, diketahui oleh pejabat/ aparat Desa setempat, yakni Kepala Pengadangan. Isi bukti tersebut menerangkan tentang hutang Tergugat 1 kepada Tergugat 10 dengan jaminan tanah sawah. Bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT), serta diakui oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3-6, maka terhadap bukti tersebut disamakan nilainya dengan akta autentik, oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., diperiksa secara tersendiri sesuai dengan Pasal 171 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, serta keterangan saksi atas pengetahuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan keterangannya bersesuaian sebagaimana Pasal Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga ketiga orang saksi para Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat T.1 -1 sampai dengan T.1 -13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 -1 sampai dengan T.1 -13 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 49 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara, serta isinya berkaitan dengan apa yang diperkarakan dalam perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 -1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Nasih alias Amaq Ribut (Pewaris) tertanggal 15 Maret 2023, di mana bukti surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat 1 dan diketahui oleh pejabat/ aparat Desa setempat, yakni Kepala Desa Pengadangan. Isi bukti tersebut menerangkan tentang silsilah ahli waris dari almarhum Nasih alias Amaq Ribut (Pewaris). Bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) serta diakui oleh para Penggugat, maka terhadap bukti tersebut disamakan nilainya dengan akta autentik, oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 -2 berupa fotokopi Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama Amaq Haye, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Selong, tanggal 10 Mei 1989. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik, dan di bantah oleh para Penggugat akan tetapi bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan mutlak atas tanah, namun sebagai bukti nama wajib pajak atas objek tanah sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No.34/K/sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan: "*surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah*". Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.1 -3 berupa fotokopi Petikan dari Buku CII Desa Pengadangan, CI Subak Mencrit dan buku DHWP/DHKP Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yang di keluarkan oleh Mantan Sedahan Kecamatan Pringgasela tanggal 1 Oktober 2022, di mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani mantan sedahan

Halaman 50 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgasela, bukti surat tersebut merupakan bukti surat bukan akta, bukti tersebut dibantah oleh para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.1 -4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Amaq Ribut alias Papuk Atim yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Pengadangan tanggal 27 Juli 1998, dan bukti T.1 -5 berupa fotokopi surat pernyataan Pemberian dari Amaq Ribut kepada anaknya yang bernama Inaq Atim yang di keluarkan oleh kepala Desa Pengadangan tanggal 12 Juli 1993, di mana surat tersebut dibuat, ditandatangani/ dicap jempol dibawah tangan oleh Pewaris dan anak-anaknya yang tertera dalam surat tersebut, serta diketahui oleh pejabat/ aparat Desa setempat, yakni Kepala Desa Pengadangan. Bukti tersebut menerangkan tentang hibah Pewaris kepada Inaq Nuralim, Inaq Sah, Inaq Sahmal, Inaq Sri, Amaq Hayi, Inaq Atim. bukti tersebut dibantah oleh para Penggugat. Bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut diketahui oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa Pengadangan, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 -6 berupa fotokopi surat Pernyataan Jual beli tanah dari Inaq Sri kepada Inaq Sahmal yang di keluarkan oleh kepala Desa Pengadangan tanggal 27 Juni 2006, di mana surat tersebut isinya tentang jual beli tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Inaq Sri, dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh penjual dan pembeli serta saksi-saksi, diketahui oleh pejabat/ aparat Desa setempat, yakni Kepala Desa

Halaman 51 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadangan. Bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) serta dibantah oleh para Penggugat, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 -7 berupa fotokopi SPPT atas nama Loq Tayu yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 05 januari 2016, bukti T.1 -8 berupa fotokopi SPPT atas nama Inaq Sah atau Sahuni yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023, bukti T.1 -9 berupa fotokopi SPPT atas nama Inaq Sahmal yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023, bukti T.1 -10 berupa fotokopi SPPT atas nama Inaq Sri yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023, bukti T.1 -11 berupa fotokopi SPPT atas nama Inaq Nuralim atau Sahuni yang di keluarkan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 januari 2023, merupakan akta autentik, dibantah oleh para Penggugat, bukti tersebut merupakan surat yang hanya menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan, dan bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak atas tanah sebagaimana tercantum dalam surat tersebut. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.1 -12 berupa fotokopi Salinan Putusan nomor perkara 265/Pdt.G/2023/PA. Sel tanggal 14 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Selong dan bukti T.1 -13 berupa fotokopi Salinan Putusan nomor perkara 106/Pdt.G/2023/PTA. Mataram tanggal 24 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik, dibantah oleh para Penggugat. Bukti surat

Halaman 52 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, akan tetapi isi bukti tersebut merupakan putusan negatif (dinyatakan tidak dapat diterima) disebabkan adanya cacat formil. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., diperiksa secara tersendiri sesuai dengan Pasal 171 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, serta keterangan saksi atas pengetahuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan keterangannya bersesuaian sebagaimana Pasal Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga kedua orang saksi Tergugat 1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 P. (Masih bin Nuraman), saksi 2 P. (Ahmad Junaedi bin Cawe), saksi 3 P. (Samisah alias Amaq Sanah bin Amaq Sahtum), saksi 1 T.1 (M. Juhaeni bin Amaq Kesim) dan saksi 2 T.1 (Jumahar bin Amaq Ahim), terbukti bahwa Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dengan H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1 dihubungkan dengan bukti surat (P.2), bukti (P.3), keterangan saksi 1 P. (Masih bin Nuraman), saksi 2 P. (Ahmad Junaedi bin Cawe), saksi 3 P. (Samisah alias Amaq Sanah bin Amaq Sahtum) dan bukti surat (T.1 -3), bukti (T.1 -4), bukti (T.1 -5) serta keterangan saksi 1 T.1 (M. Juhaeni bin Amaq Kesim) dan saksi 2 T.1 (Jumahar bin Amaq Ahim), ditambah dengan persangkaan hakim (*vermoden*), maka berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pewaris dahulum mempunyai tanah sawah yaitu:

- 1) Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), terletak di

Halaman 53 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Parit, jalan tani;
- Sebelah Timur : Parit, Jalan raya Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/ rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm$  2.590 Ha (2 hektar 59 are), terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai, bendungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat 7 dan Tergugat 1 didalam persidangan dihubungkan dengan bukti surat T.1 -5, keterangan saksi 2 P. (Ahmad Junaedi bin Cawe), saksi 1 T.1 (M. Juhaeni bin Amaq Kesim), ditambah dengan persangkaan hakim (*vermoden*), maka berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dahulu Pewaris mempunyai tanah sawah yang dulunya berupa tanah GG yang terletak di Orong Petempuran Desa Pengadangan seluas 7 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun;
- Sebelah Barat : Jalan raya Pengadangan-Pringgasela;
- Sebelah Timur : Sungai;

tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim pada 12 Juli 1993 dan uang sejumlah Rp1.7000.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi

Halaman 54 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah dijual oleh Pewaris kepada Papuq Ardi ketika Pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1 dihubungkan dengan bukti surat P.4, keterangan saksi 2 P. (Ahmad Junaedi bin Cawe), saksi 1 T.1 (M. Juhaeni bin Amaq Kesim) dan saksi 2 T.1 (Jumahar bin Amaq Ahim), terbukti bahwa sebagian objek sengketa 2 seluas  $\pm 12.000 \text{ m}^2$  telah digadaikan (gadaai tebus) oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada Amaq Marwan/ Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sejak 23 Juni 2021 sampai sekarang, dan sebagiannya di kerjakan oleh anak Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 5 (Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) dipersidangan, dihubungkan dengan bukti surat (T.1 -6) dan keterangan saksi saksi 1 T.1 (M. Juhaeni bin Amaq Kesim) dan saksi 2 T.1 (Jumahar bin Amaq Ahim), terbukti bahwa Tergugat 5 (Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) telah menjual sebagian objek sengketa 1 seluas 14 Are kepada saudaranya yang bernama Inaq Sahmal (Tergugat 4) pada 27 Juni 2006 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

## Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang keberadaan dan kebenaran letak, luas dan batas-batas obyek sengketa agar putusan pengadilan tidak hampa (*illusoir*) pada saat putusan akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta letak, luas, serta batas-batas objek sengketa berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 03 Mei 2024, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, oleh kerananya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 55 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawab menjawab para Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 3-6, fakta yang tidak dibantah serta alat bukti yang telah diajukan para Penggugat dan Tergugat 1 dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007;
- Bahwa ayah pewaris bernama Amaq Irari, meninggal dunia tahun 1950 dan ibu pewaris bernama Papuq Dendek, meninggal dunia tahun 1963;
- Bahwa Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dengan H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) semasa hidupnya menikah dua kali:
  - 1) Istri pertama bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim (cerai hidup) dan memperoleh 3 (tiga) anak yaitu:
    - (1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
    - (2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2);
    - (3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
  - 2) Istri kedua bernama Inaq Delah alias Papuq Sup (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - (1) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3);
    - (2) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4);

Halaman 56 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





(3) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1);

(4) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5);

- Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia tahun 2015;

- Bahwa ibu Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim yang bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim meninggal lebih dulu dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;

- Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim semasa hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali:

1) Suami pertama bernama Amaq Atim (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1976 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

(1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (Penggugat 1);

(2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (Penggugat 2);

(3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (Penggugat 3);

(4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (Penggugat 4);

(5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (Penggugat 5);

(6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (Penggugat 6);

(7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim

(Penggugat 7);

2) Suami kedua bernama Supardi (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak;

3) Suami ketiga bernama Amaq Mah alias Papuq Lekok (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, meninggal dunia tahun 2020;

- Bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



1) Suami pertama bernama Amaq Nuralim (cerai hidup), dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

(1) Nuralim Binti Amaq Nuralim, meninggal dunia lebih dahulu daripada Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribus alias Papuq Atim sewaktu masih kecil;

(2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (Tergugat 6);

2) Suami kedua bernama Amaq Gunalim/ Turut Tergugat (cerai mati), dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

(1) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (Tergugat 7);

(2) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (Tergugat 8);

(3) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (Tergugat 9);

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai tanah sawah yaitu:

1) Tanah sawah seluas  $\pm$  0,560 Ha (56 are), dimana seluas  $\pm$  4 are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm$  0,520 Ha (52 are), terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Parit, jalan tani;
- Sebelah Timur : Parit, Jalan raya Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/ rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm$  2.590 Ha (2 hektar 59 are) dimana dibagian sebelah timur tanah tersebut seluas  $\pm$  15-20 Are berupa tanah kebun, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan: Jalan tani;

Halaman 58 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai, bendungan;

3) Tanah sawah dulunya tanah GG seluas 7 Are, terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur (sebelah timur objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun;
- Sebelah Barat : Jalan raya Pengadangan-Pringgasela;
- Sebelah Timur : Sungai;

- Bahwa terhadap tanah nomor 1 diatas (Tanah sawah seluas  $\pm$  0,560 Ha (56 are), sekarang luasnya  $\pm$  0,520 Ha (52 are) (objek sengketa 1) diatas saat ini dikuasai oleh Silam alias Inaq Nuralim (Ibu Tergugat 6-9), Mawan alias Inaq Sahuni (Tergugat 3), Samah alias Inaq Sahmal (Tergugat 4) dan Mawati alias Inaq Sri (Tergugat 5);

- Bahwa sebagian tanah sawah nomor 1 (objek sengketa 1) diatas, sebagian telah dijual oleh Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5) seluas 14 Are kepada saudaranya yang bernama Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4) pada 27 Juni 2006 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap tanah nomor 2 diatas (Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm$  2.590 Ha (2 hektar 59 are) (objek sengketa 2), saat ini dikuasai oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) dan sebagian telah di gadaikan (gadai tebus) oleh Tergugat 1 kepada Amaq Marwan/ Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) seluas  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup> senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sejak 23 Juni 2021 sampai sekarang;

Halaman 59 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Bahwa terhadap tanah nomor 3 diatas (Tanah sawah dulunya tanah GG seluas 7 Are) telah dijual oleh Pewaris kepada Papuq Ardi semasa hidupnya Pewaris;
- Bahwa Papuq Ardi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap tanah sawah Pewaris nomor 1 (objek sengketa 1) dan nomor 2 (objek sengketa 2) sebagaimana diatas, pada 27 Juli 1998 telah terjadi peristiwa hibah yang dilakukan Pewaris kepada kelima orang anaknya yang bernama: 1. Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 1.400 m<sup>2</sup>, 2. Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3) seluas 1.400 m<sup>2</sup>, 3. Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 1.400 m<sup>2</sup>, 4. Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tegugat 5) seluas 1.400 m<sup>2</sup>, 5. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) seluas 25.900 m<sup>2</sup>;
- Bahwa surat hibah dibuat di Desa Pengadangan oleh Pewaris dan ditandatangani/ cap jempol oleh Pewaris, kelima anaknya dan 3 orang saksi secara terpisah tidak dalam satu waktu;
- Bahwa terhadap tanah sawah Pewaris nomor 3 sebagaimana diatas, telah terjadi peristiwa hibah yang dilakukan Pewaris kepada anaknya yang bernama Inaq Atim pada 12 Juli 1993 ditambah dengan uang Rp1.7000.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat 2 yang bernama laq Derat tidak dilibatkan dan tidak memperoleh bagian hibah dari Pewaris;

## Pertimbangan Tentang Hibah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas terdapat peristiwa hibah terhadap objek-objek tanah sengketa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan diatas oleh Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) semasa hidupnya kepada anak-anaknya yakni 1. Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, 2. Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, 3. Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3), 4. Samah alias Inaq

Halaman 60 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, 5. Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tegugat 5), 6. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1), kecuali Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2) yang tidak mendapatkan bagian hibah sama sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait hibah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata *"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup"*. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*, dan berdasarkan Pasal 211 yang berbunyi *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPdata disebutkan *"suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya"*. Sedangkan

Halaman 61 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan :

وأركان الهبة عند الجمهور أربعة هي  
الواهب ، والموهوب له ، والموهوب ، والصيغة

Artinya: "*rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (al wahib), penerima hibah (al mauhuub lah), benda atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dan ijab Kabul (ash shigat)*";

Menimbang, bahwa Pemberi hibah (*al wahib*) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan;

Menimbang, bahwa Penerima hibah (*al mauhuub lah*) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub*) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) barang itu nilainya jelas, 2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3) barang itu halal menurut agama Islam, 4) barang itu dapat diserahkan, 5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa Ijab-qabul (*ash shigat*) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1) sesuai antara qabul

Halaman 62 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ijabnya, 2) qabul mengikat ijab, 3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis, sebagaimana Pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas rukun dan syarat suatu hibah telah terpenuhi yakni ada pemberi hibah (*al wahib*) yakni Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris), penerima hibah (*al mauhuub lah*) anak-anak pewaris yakni 1. Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, 2. Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, 3. Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3), 4. Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, 5. Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tegugat 5), 6. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1), benda yang dihibahkan (*al mauhuub*) berupa: 1. Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, 2. Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm 2,590$  Ha (2 hektar 59 are), terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, 3. Tanah sawah dulunya tanah GG seluas 7 Are, terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan ijab Kabul (*ash shigat*) Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juli 1998 (bukti T.1 -4) dan Surat Pernyataan Pemberian Hak tanggal 12 Juli 1993 (bukti T.1 -5);

Menimbang, bahwa Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, namun kebebasan

Halaman 63 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitime portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 811 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi "*Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang*" jo. Pasal 913 KUHPerdara yang berbunyi "*Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, keseluruhan harta (tanah sawah) yang dimiliki oleh Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) semasa hidupnya adalah seluas  $\pm 3,18$  Ha (3 hektar 18 are), telah dihibahkan seluruhnya kepada anak-anaknya yakni:

1. Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 700 m<sup>2</sup>;
2. Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 1.400 m<sup>2</sup>;
3. Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3) seluas 1.400 m<sup>2</sup>;
4. Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 1.400 m<sup>2</sup>;
5. Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tegugat 5) seluas 1.400 m<sup>2</sup>;
6. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) seluas 25.900 m<sup>2</sup>;

kecuali Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2) yang tidak mendapatkan bagian hibah sama sekali;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat hibah telah terpenuhi, namun berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juli 1998 (bukti T.1 -4)

Halaman 64 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan Pemberian Hak tanggal 12 Juli 1993 (bukti T.1 -5), terdapat ahli waris yang dirugikan yakni Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2) yang tidak mendapatkan bagian hibah sama sekali, selain itu juga hibah tersebut melebihi 1/3 harta dari pemberi Hibah (Pewaris) terutama kepada Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) seluas 25.900 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 391 K/Sip/1969. yang kaidah hukumnya *"penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peri keadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah Priangan"*. Hal tersebut senada juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996. Yang kaidah hukumnya *"Hibah yang merugikan ahli waris adalah batal demi hukum"*. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2161 K/Pdt/1995 yang kaidah hukumnya *"Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya"*. Yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sehingga terhadap hibah yang dilakukan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) tidak sah dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan untuk menghindari ada pihak yang terdhalimi serta untuk mengakhiri konflik/sengketa yang terjadi antara ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris), maka Majelis Hakim berpendapat status hibah terhadap objek tanah dalam perkara ini dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) kepada anak-anaknya harus dibatalkan dan terhadap harta yang telah dihibahkan tersebut haruslah dikembalikan kepada keadaan asal sebelum terjadinya hibah;

### **Pertimbangan Tentang Gadai**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian ditemukan adanya peristiwa gadai oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada

Halaman 65 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima gadai Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gadai menurut KUHPerdara Pasal 1150 adalah *"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan"*, sedangkan dalam Pasal 20 poin (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *"Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam *Rahn* harus ada dua pihak yang bertransaksi yaitu *Rahin* (si peminjam/ orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi utang), *Marhun/* barang yang digadaikan, *Marhun Bih/* utang, akad. Dan syarat gadai yaitu transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar, barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli dan rahin hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat dan hendaknya barang yang digadaikan diketahui kadar, sifat dan jenisnya manfaat dari gadai adalah membantu orang lain untuk menggunakan hutang yang mendatangkan manfaat dan merupakan solusi dalam situasi krisis dan mempererat rasa sosial dan interaksi sesama manusia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan penerima gadai (*Murtahin*) Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) telah dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan guna membela kepentingan hukum di hadapan persidangan terkait dengan perjanjian gadai sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan pemeriksaan setempat bahwa penerima gadai (*Murtahin*) adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai sebagian tanah sawah objek sengketa 2 seluas ±

Halaman 66 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000 m<sup>2</sup> (*Marhun*) berdasarkan perjanjian gadai *Rahin* (si peminjam/ orang yang menggadaikan) dengan *Murtahin* (pemberi utang/ penerima gadai);

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanah objek sengketa 2 dalam perkara ini merupakan tanah peninggalan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris), maka pengalihan baik sebagian maupun semua objek sengketa 2 dalam bentuk gadai yang dilakukan oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris), dan ternyata Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) telah melakukan perjanjian gadai dengan Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya *in cassu* para Penggugat, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 9 dan Turut Tergugat yang turut berhak atas bidang tanah objek sengketa 2, maka perbuatan Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) yang mengalihkan hak atas sebagian tanah objek sengketa 2 seluas  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup> kedalam kekuasaan hak Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) melalui perjanjian gadai adalah tanpa alas hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa perjanjian gadai atas sebagian bidang tanah objek sengketa 2 seluas  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) meskipun telah memenuhi syarat dan rukun gadai akan tetapi tidak memenuhi syarat formil dan materill perjanjian gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai)/ Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) bukanlah satu-satunya ahli waris/ orang yang boleh mempergunakan

Halaman 67 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian maupun seluruh objek sengketa 2 sebagai jaminan gadai (*marhun*), baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat karena masih ada hak dari ahli waris lainnya yang harus dimintai persetujuannya *in cassu* para Penggugat, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 9 dan Turut Tergugat karena harta tersebut merupakan tanah peninggalan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penerima gadai (*Murtahin*) Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) secara nyata tidak mengetahui bahwa bidang tanah objek sengketa 2 merupakan peninggalan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, tidak mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa, maka penerima gadai (*Murtahin*) Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti nilai kerugian selama sebagian objek sengketa 2 seluas  $\pm 12.000 \text{ m}^2$  tersebut dikuasai, dikelola dan dimanfaatkannya karena perbuatan hukum gadai yang dilakukan Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) sejak dimulai transaksi gadai hingga berakhir masa gadai adalah perjanjian gadai yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga perjanjian gadai tersebut patut dinyatakan perjanjian gadai yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian gadai tersebut sah menurut hukum maka pihak penerima gadai (*Murtahin*) tetap berhak menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang tanah sebagian objek sengketa 2 seluas  $\pm 12.000 \text{ m}^2$  tersebut (sesuai kesepakatan gadai) hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh pihak pemberi gadai (*Rahin*) *in cassu* Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada penerima gadai (*Murtahin*) Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10);

### Fakta hukum

Halaman 68 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dihubungkan dengan sebagaimana fakta kejadian diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007;
- Bahwa ayah pewaris bernama Amaq Irari, meninggal dunia tahun 1950 dan ibu pewaris bernama Papuq Dendek, meninggal dunia tahun 1963;
- Bahwa Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dengan H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) semasa hidupnya menikah dua kali;
- Bahwa Istri pertama Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim (cerai hidup);
- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) dengan Inaq Ribut alias Papuq Atim memperoleh 3 (tiga) anak yaitu:
  - 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
  - 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2);
  - 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- Bahwa istri kedua Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) bernama Inaq Delah alias Papuq Sup (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2005;
- Bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) dengan Inaq Delah alias Papuq Sup dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - 1) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3);

Halaman 69 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- 2) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4);
  - 3) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1);
  - 4) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5);
- Bahwa pada saat Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia meninggalkan ahliwaris yaitu:
    - 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
    - 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2);
    - 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
    - 4) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3);
    - 5) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4);
    - 6) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1);
    - 7) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5);
  - Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia tahun 2015;
  - Bahwa ibu dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim yang bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia lebih dulu dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
  - Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim semasa hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pertama Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim bernama Amaq Atim (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1976;
- Bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dengan Amaq Atim dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  - 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (Penggugat 1);
  - 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (Penggugat 2);
  - 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (Penggugat 3);
  - 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (Penggugat 4);
  - 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (Penggugat 5);
  - 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (Penggugat 6);
  - 7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (Penggugat 7);
- Bahwa suami kedua Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim bernama Supardi (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami ketiga Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim bernama Amaq Mah alias Papuq Lekok (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia meninggalkan ahliwaris yaitu:
  - 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (Penggugat 1);
  - 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (Penggugat 2);
  - 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (Penggugat 3);
  - 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (Penggugat 4);
  - 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (Penggugat 5);
  - 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (Penggugat 6);
  - 7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (Penggugat 7);
- Bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 71 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pertama Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim bernama Amaq Nuralim (cerai hidup), dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

- 1) Nuralim Binti Amaq Nuralim, meninggal dunia lebih dahulu daripada Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim sewaktu masih kecil;
- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (Tergugat 6);

- Bahwa suami kedua Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim bernama Amaq Gunalim/ Turut Tergugat (cerai mati), dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (Tergugat 7);
- 2) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (Tergugat 8);
- 3) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (Tergugat 9);

- Bahwa pada saat Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia pada tahun 2020, meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1) Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun/ suami (Turut Tergugat);
- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim/ anak (Tergugat 6);
- 3) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim/ anak (Tergugat 7);
- 4) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim/ anak (Tergugat 8);
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim/ anak (Tergugat 9);

- Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai tanah sawah yaitu:

- 1) Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Parit, jalan tani;
- Sebelah Timur : Parit, Jalan raya Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/ rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

Halaman 72 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



Objek sengketa 1;

2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm$  2.590 Ha (2 hektar 59 are), terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan: Jalan tani;
- Sebelah Barat : Jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai, bendungan;

Objek sengketa 2;

3) Tanah sawah dulunya tanah GG seluas 7 Are, terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur (sebelah timur objek sengketa 2), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun;
- Sebelah Selatan: Tanah kebun;
- Sebelah Barat : Jalan raya Pengadangan-Pringgasela;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Bahwa terhadap tanah sawah dulunya tanah GG seluas 7 Are telah dijual oleh Pewaris kepada Papuq Ardi semasa hidupnya Pewaris;
- Bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada keenam anaknya tidak sah dan batal;
- Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa:

1) Tanah sawah seluas  $\pm$  0,560 Ha (56 are), dimana seluas  $\pm$  4 are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm$  0,520 Ha (52 are), terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah Amaq Johana;

- Sebelah Selatan : Jalan tani;

- Sebelah Barat : Parit, jalan tani;

- Sebelah Timur : Parit, Jalan raya Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/ rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

Objek sengketa 1;

2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm 2.590$  Ha (2 hektar 59 are), dimana dibagian sebelah timur tanah tersebut seluas  $\pm 15-20$  Are berupa tanah kebun, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;

- Sebelah Selatan : Jalan tani;

- Sebelah Barat : Jalan tani;

- Sebelah Timur : Sungai, Bendungan;

Objek sengketa 2;

dan kedua objek sengketa belum dibagi waris;

- Bahwa sebagian tanah sawah peninggalan Pewaris sebagaimana nomor 1 diatas (objek sengketa 1) telah dijual oleh Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5) seluas 14 Are kepada saudaranya yang bernama Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4) pada 27 Juni 2006 dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sebagian tanah sawah peninggalan Pewaris sebagaimana nomor 2 diatas (objek sengketa 2) telah digadaikan (gadai tebus) oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada Amaq Marwan/ Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) seluas  $\pm 12.000$  m<sup>2</sup> senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sejak 23 Juni 2021 sampai sekarang;

Halaman 74 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gadai yang dilakukan Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1) kepada Amaq Marwan/ Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) atas sebagian objek sengketa 2 seluas  $\pm 12.000 \text{ m}^2$  adalah sah menurut hukum;

## Pertimbangan Eksepsi Tergugat 1

Menimbang, bahwa Tergugat 1 mengajukan eksepsi tentang identitas Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim tidak benar, yang benar H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat 1 atas nama Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dengan H. Muhamad Tajudin bin loq Nasih alias amaq Ribut alias papuq Atim adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat 1 tentang identitas Tergugat 1 harus dinyatakan ditolak;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum, gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan hukum kewarisan dimana menurut ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", maka sebagai bagian dari rukun kewarisan dalam fiqih harus memenuhi adanya *muwarrits* (Pewaris), *warits* (Ahli Waris) dan *tirkah* (Harta Peninggalan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 75 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ  
حَقَّقُوا  
لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمَوَرِّثِ كَدَا  
عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِلْإِثْ  
حَبْدًا

Artinya: "Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu

(1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris".

Menimbang bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu:

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris;
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa sedangkan secara hukum formil dalam hal penyusunan gugatan waris selain harus memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, yang selanjutnya dimintakan dalam petitum terkait pewaris, ahli waris dan harta peninggalannya. Ketentuan ini secara tersirat muncul dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa pentingnya 3 unsur gugatan waris (pewaris, ahli waris dan harta peninggalan) yang harus termuat dalam posita maupun petitum

Halaman 76 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dalam implementasinya juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai berikut:

**1. Petitum tentang mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, oleh karenanya majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum-petitum selanjutnya;

**2. Petitum tentang menyatakan dan menetapkan hukum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahli waris:**

- a. Laq Ribut alias Inaq Atim (anak perempuan);
- b. Laq Derat (anak perempuan);
- c. Silam alias Inaq Nuralim (anak perempuan);
- d. Mawan alias Inaq Sahuni (anak perempuan);
- e. Samah alias Inaq Sahmal (anak perempuan);
- f. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi (anak laki-laki);
- g. Mawati alias Inaq Sri (anak perempuan);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Pewaris maupun Ahli Waris Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:
  - Huruf (b): *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*
  - Huruf (c): *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*

Halaman 77 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."*

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:

- ayat (1): "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda."

- ayat (2) "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan ayah pewaris bernama Amaq Irari, meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1950 dan ibu pewaris bernama Papuq Dendek, juga meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1963. Dimana semasa hidupnya Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) menikah dua kali, Istri pertama bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim (cerai hidup), dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (meninggal dunia tahun 2015), 2. Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 2), 3. Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (meninggal dunia tahun 2020).

Halaman 78 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



Sedangkan istri kedua Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) bernama Inaq Delah alias Papuq Sup (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2005, dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 3), 2. Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4), 3. Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 1), 4. Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), serta pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya fakta hukum yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari agama Islam (*murtad*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli Waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim adalah sebagai berikut:

- 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
- 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan)/ (Tergugat 2);
- 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
- 4) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan)/ (Tergugat 3);
- 5) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan)/ (Tergugat 4);
- 6) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak laki-laki)/ (Tergugat 1);
- 7) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan)/ (Tergugat 5);

Halaman 79 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, terhadap petitum para Penggugat tersebut sepanjang sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
- 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan));
- 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
- 4) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
- 5) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
- 6) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak laki-laki);
- 7) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);

### 3. Petitum tentang menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa, berupa:

a. Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), pipil nomor : 219, persil nomor : 82 kelas III, atas nama Loq Loq Nasih, terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : parit/tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : jalan tani;
- Sebelah Barat : parit/jalan;
- Sebelah Timur : parit/Jalan Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

Halaman 80 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





b. Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm$  2.590 Ha (2 hektar 59 are) yang berasal dari tanah seluas  $\pm$  4.555 Ha (4 hektar 55 are 50 m<sup>2</sup>), pipil nomor. 196, persil nomor 78 klas II, atas nama Loq Nasih, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : dulu tanah Amaq Setayun, Loq Harun dan Amaq Jumlah sekarang jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai;

adalah harta warisan almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Harta Warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

• Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:

- Huruf (d): "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*";
- Huruf (e): "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan meninggalkan harta yang belum dibagi waris berupa:

- 1) Tanah sawah seluas  $\pm$  0,560 Ha (56 are), dimana seluas  $\pm$  4 are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm$  0,520 Ha (52 are), terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan,



Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Parit, jalan tani;
- Sebelah Timur : Parit, Jalan raya Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/ rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

**Objek Sengketa 1;**

2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm$  2.590 Ha (2 hektar 59 are), dimana dibagian sebelah timur tanah tersebut seluas  $\pm$  15-20 Are berupa tanah kebun, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai, Bendungan;

**Objek Sengketa 2;**

Oleh karenanya, terhadap petitum para Penggugat tersebut sepanjang sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa harta peninggalan Pewaris (Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) berupa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tersebut di atas adalah sebagai Harta Waris dari (Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) yang belum dibagi waris;

**4. Petitum tentang menghukum Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 9 dan Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa 1 dan 2;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti harta peninggalan Pewaris sebagaimana pertimbangan petitum angka 3



diasas belum dibagi waris kepada para ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 diatas, oleh karenanya terhadap tuntutan para Penggugat tentang menghukum Para Penggugat, Tergugat 1 s/d 9 dan Turut Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa 1 dan 2 sepanjang sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dapat dikabulkan;

**5. Petitum tentang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (pewaris) atas obyek sengketa 1 dan 2;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan para Penggugat dalam petitum ini telah dipertimbangkan terkait ahli waris sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka 2 diatas, dan terkait obyek sengketa 1 dan 2 sebagai harta peninggalan Pewaris sebagaimana pertimbangan petitum angka 3 diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagian anak kandung laki-laki dan perempuan, dalam Al Quran Surah An Nisaa' Ayat 11 telah ditentukan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan



*apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian anak kandung laki-laki, adalah dua berbanding satu (2:1) dengan bagian masing-masing anak kandung perempuan dari harta peninggalan Pewaris. Dalam konteks hukum kewarisan islam, kedudukan anak adalah sebagai *ashabah bi al-nafs*, sedangkan anak perempuan dalam kasus *a quo* karena bersama anak laki-laki kedudukannya menjadi *ashabah bil ghair*. *Ashabah bil ghair* adalah setiap Ahli Waris perempuan yang memiliki bagian pasti, namun menjadi Ahli Waris *ashabah* karena adanya saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Pewaris dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/8;
- 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/8;
- 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/8;
- 4) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/8;
- 5) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/8;
- 6) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/8;
- 7) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/8;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum sebagian obyek sengketa 1 telah dijual oleh Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5) seluas 14 (empat belas) are atau 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) kepada saudaranya yang bernama Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 4) tidak dapat dibenarkan secara hukum karena obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, maka menurut Majelis hakim tanah yang dijual tersebut diperhitungkan menjadi bagian waris dari Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Tergugat 5), sepanjang tidak melebihi bagianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagian obyek sengketa 2 telah digadaikan (gadai tebus) oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 120 (seratus dua puluh) are atau ± 12.000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi) kepada Amaq Marwan/ Fatimah alias Ibu Luki binti Amaq Fatimah alias Haji Idris (Tergugat 10) tidak dapat dibenarkan secara hukum karena obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, maka menurut Majelis hakim untuk melindungi hak penerima gadai terhadap tanah yang di gadaikan tersebut diperhitungkan menjadi bagian waris dari Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, sepanjang tidak melebihi bagianya, dengan ketentuan apabila melebihi bagiannya Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dihukum untuk melunasi gadai tersebut;

**6. Petitum tentang menyatakan dan menetapkan Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu:**

- a. Atim alias Inaq Ilmi (anak perempuan);**
- b. Sanim alias Inaq Musti (anak perempuan);**

Halaman 85 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- c. Anum alias Amaq Sumarni (anak laki-laki);
- d. Sum alias Inaq Anah (anak perempuan);
- e. Juhaeni alias Inaq Janah (anak perempuan);
- f. Sahni alias Bapak Bahrain (anak laki-laki);
- g. Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Pewaris maupun Ahli Waris Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:
  - Huruf (b): *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*
  - Huruf (c): *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*
- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
  - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
  - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."*
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
  - ayat (1): *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
    - a. Menurut hubungan darah:
      - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;





- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda."

- ayat (2) "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia tahun 2015 dan ayah pewaris bernama Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan ibu dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim yang bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia lebih dulu. Dimana semasa hidupnya Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim menikah sebanyak 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Amaq Atim (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 1976, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu: 1. Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim, 2. Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim, 3. Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim, 4. Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim, 5. Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim, 6. Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim, 7. Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim, sedangkan dengan suami kedua Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim bernama Supardi (cerai hidup) dan tidak dikaruniai anak, dan dengan suami yang ke tiga bernama Amaq Mah alias Papuq Lekok (cerai mati), meninggal dunia sekitar tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan fakta hukum Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) telah meninggal pada tahun 2015, dan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007. Dimana Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) meninggal lebih

Halaman 87 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



dulu sebelum harta peninggalan pewaris/ harta waris di bagikan kepada ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris), maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat*/ **الْمُنَاسَكَة**), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaaliyah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz menurut bahasa adalah:

### وهو لغة: النَّقْل والإزالة والتَّغْيِير.

Artinya: **Munasakhat**: "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Sedangkan secara istilah adalah:

واصطلاحًا: هي أن يموت شخصٌ، فلم تُقسم تركته حتى مات من ورثته واحدٌ فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**: "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), serta pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya fakta hukum yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari agama Islam (*murtad*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim adalah sebagai berikut:

- 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (anak laki-laki);
- 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (anak laki-laki)



7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagian anak kandung laki-laki dan perempuan, dalam Al Quran Surah An Nisaa' Ayat 11 telah ditentukan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (anak laki-laki);
- 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (anak laki-laki)

Halaman 89 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menetapkan bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) jatuh kepada ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10;
- 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10;
- 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/10;
- 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10;
- 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10;
- 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/10;
- 7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/10;

**7. Petitum tentang menyatakan dan menetapkan Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia pada tahun 2020, sehingga bagiannya jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu:**

- 1) Amaq Gunalim (suami);**
- 2) Salihan alias Amaq Mul (anak laki-laki);**
- 3) Nursehan alias Amaq Algar (anak laki-laki);**
- 4) Harni alias Inaq Desti (anak perempuan);**
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun (anak laki-laki);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Pewaris maupun Ahli Waris Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

Halaman 90 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:
  - Huruf (b): *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*
  - Huruf (c): *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*
- Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
  - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
  - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."*
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
  - ayat (1): *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
    - a. *Menurut hubungan darah:*
      - *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
      - *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;*
    - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda."*
  - ayat (2) *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia tahun 2020 dan ayah pewaris bernama Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris)

Halaman 91 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan ibu dari Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim yang bernama Inaq Ribut alias Papuq Atim meninggal dunia lebih dulu. Dimana semasa hidupnya Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim menikah sebanyak 2 (dua) kali, suami pertama bernama Amaq Nuralim (cerai hidup), dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Nuralim Binti Amaq Nuralim, meninggal dunia lebih dahulu daripada Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim sewaktu masih kecil, 2. Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim, sedangkan dengan suami kedua bernama Amaq Gunalim, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim, 2. Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim, 3. Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan fakta hukum Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) telah meninggal pada tahun 2020, dan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007. Dimana Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) meninggal lebih dulu sebelum harta peninggalan pewaris/ harta waris di bagikan kepada ahli waris dari Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris), maka Majelis Hakim berpenapat bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kewarisan bertingkat (*munasakhat/ المُنَاسَكَة*), dimana *munasakhat* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Fawa'idz Al-Jaaliyah Fil Mabakhits Al Fardhiyah Karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz menurut bahasa adalah:

**وهو لغة: النَّقْلُ وَالْإِزَالَةُ وَالتَّغْيِيرُ.**

Artinya: **Munasakhat:** "secara bahasa adalah transfer/pemindahan, penghapusan, dan perubahan".

Sedangkan secara istilah adalah:





## واصطلاحًا: هي أن يموت شخص، فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر.

Artinya: **Munasakhat**: "secara istilah itu adalah ketika seseorang meninggal, dan harta miliknya tidak dibagi sampai satu atau lebih ahli warisnya meninggal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), serta pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya fakta hukum yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari agama Islam (*murtad*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris dari Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim adalah sebagai berikut:

- 1) Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami);
- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (anak laki-laki);
- 3) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (anak laki-laki);
- 4) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (anak perempuan);
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang bagian suami/duda, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (12) telah ditentukan sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ...

Halaman 93 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya....”

Menimbang, bahwa tentang bagian tersebut ditegaskan juga dalam ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

Menimbang, bahwa bagian anak kandung laki-laki dan perempuan, dalam Al Quran Surah An Nisaa’ Ayat 11 telah ditentukan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami);
- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (anak laki-laki);

Halaman 94 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- 3) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (anak laki-laki);
- 4) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (anak perempuan);
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menetapkan bagian Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim) jatuh kepada ahli warisnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami) mendapat bagian 7/28;
- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (anak laki-laki) mendapat bagian 6/28;
- 3) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (anak laki-laki) mendapat bagian 6/28;
- 4) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (anak perempuan) mendapat bagian 3/28;
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (anak laki-laki) mendapat bagian 6/28;

**8. Petitum tentang menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa 1 dan 2 kepada Para Penggugat sesuai dengan porsi bagiannya secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan (POLRI);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya terkait pewaris, ahli waris dan harta waris sebagaimana ketentuan pasal Pasal 171 huruf (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, serta kedudukan Pewaris, Ahli Waris, harta waris serta bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan (dalam pertimbangan petitum demi petitum sebelumnya) sebagaimana ketentuan dalam hukum waris Islam (*Faraidh*);

Menimbang, bahwa siapapun yang menguasai seluruh atau sebagian dan mendapatkan manfaat atas objek sengketa sengketa 1 dan 2 sebagaimana pertimbangan petitum angka 3 diatas untuk mengosongkan



dan menyerahkan secara sukarela tanpa syarat apapun kepada ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut sepanjang menjadi haknya para Penggugat dan ahli waris lain apabila dalam penyerahannya tidak dilaksanakan oleh pihak para Tergugat maupun ahli waris lain secara sukarela, maka penyerahan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI) dapat dibenarkan, sehingga terhadap petitum tersebut sepanjang sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dikabulkan, demi menjaga putusan pembagian harta waris ini tidak sia-sia apabila pembagian obyek harta waris *a quo* di kemudian hari dalam pelaksanaan atau eksekusinya dimungkinkan tidak bisa dibagi secara *natura* serta demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini maka redaksi amar putusan tentang pembagian harta waris patut ditambah dengan redaksi sebagai berikut: “...dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

**9. Petitum tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terkait tuntutan para Penggugat pada petitum tersebut berkaitan dengan pertimbangan selanjutnya dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

**10. Petitum tentang memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah

Halaman 96 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh petitum gugatan para Penggugat serta berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat 1 telah mengajukan gugatan balik/ rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Tergugat 1 dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat 2-10 dalam Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menjadi Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 mendalilkan Inaq Atim (ibu Penggugat 1s/d 7) mendapat bagian 0,070 Ha (7 are) tanah GG milik Pewaris di Orong Petempuran Desa Pengadangan seharga sekitar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 157 RBg, sehingga Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut para Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, jawaban Tergugat 1 pada halaman 6 poin 9 yang pada intinya menyatakan Laq Ribut alias Inaq Atim (ibu penggugat 1 s/d 7) telah diberikan oleh ayahnya semasa hidupnya, sedangkan Laq Derat Masih dalam tanggungan Loq Tayu tidak beralasan menurut hukum, karena

Halaman 97 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum faraid, warisan terbuka setelah ada yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait obyek yang menjadi gugatan Rekonvensi majelis Hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi, tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi seluas 0,070 Ha/ 7 are (tanah GG milik) yang terletak di Orong Petempuran Desa Pengadangan telah dijual semasa hidupnya Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) kepada Papuq Ardi;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat Rekonvensi Papuq Ardi selaku pembeli obyek tanah dalam gugatan Rekonvensi tidak ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) (*vide* SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Huruf B angka 1 poin (C);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk kategori gugatan yang *error in persona* dalam hal kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi gugatan para Penggugat Konvensi dikabulkan, maka dalam hal ini pihak para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat

Halaman 98 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** (Pewaris) meninggal dunia sekitar tahun 2007, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
  - 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan));
  - 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
  - 4) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
  - 5) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
  - 6) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak laki-laki);
  - 7) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan);
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (anak perempuan);
  - 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (anak perempuan);
  - 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (anak laki-laki);

Halaman 99 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (anak perempuan);
- 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (anak laki-laki)
- 7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (anak laki-laki);

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** meninggal dunia pada tahun 2020, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami);
- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (anak laki-laki);
- 3) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (anak laki-laki);
- 4) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (anak perempuan);
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (anak laki-laki);

5. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan almarhum Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris) sebagai harta waris yang belum dibagi yaitu berupa:

- 1) Tanah sawah seluas  $\pm 0,560$  Ha (56 are), dimana seluas  $\pm 4$  are dijadikan jalan sehingga sekarang luasnya  $\pm 0,520$  Ha (52 are), terletak di Subak Mencerit, Orong Bila, Dusun Lelongkak, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, tanah sawah Amaq Johana;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Parit, jalan tani;
- Sebelah Timur : Parit, Jalan raya Pengadangan-Pringgasela, tanah perkarangan/ rumah Amaq Egi dan Laq Fit;

**Objek Sengketa 1;**

- 2) Tanah kebun sekarang telah menjadi tanah sawah, luas  $\pm 2.590$  Ha (2 hektar 59 are), dimana dibagian sebelah timur tanah tersebut seluas  $\pm 15-20$  Are berupa tanah kebun, terletak di Orong Aik Mual, Dusun Ketembong, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 100 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Sebelah Utara : Tanah Amaq Minayu;
- Sebelah Selatan : Jalan tani;
- Sebelah Barat : Jalan tani;
- Sebelah Timur : Sungai, Bendungan;

**Objek Sengketa 2;**

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** (Pewaris) (sebagaimana diktum amar angka 2) adalah sebagai berikut:

- 1) Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);
- 2) Laq Derat binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);
- 3) Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);
- 4) Mawan alias Inaq Sahuni binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);
- 5) Samah alias Inaq Sahmal binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);
- 6) Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhamad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian  $\frac{2}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);
- 7) Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim (Pewaris);

7. Menetapkan bagian **Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** sebanyak  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Pewaris (sebagaimana diktum amar angka 6) jatuh kepada ahli warisnya (sebagaimana diktum amar angka 3) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Atim alias Inaq Ilmi binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 2) Sanim alias Inaq Musti binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 3) Anum alias Amaq Sumarni bin Amaq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 4) Sum alias Inaq Anah binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 5) Juhaeni alias Inaq Janah binti Amaq Atim (anak perempuan) mendapat bagian 1/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 6) Sahni alias Bapak Bahrain bin Amaq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 7) Ahmad Junaedi alias Amaq Wafik bin Amaq Atim (anak laki-laki) mendapat bagian 2/10 dari bagian Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;

8. Menetapkan bagian **Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** sebanyak 1/8 bagian dari harta warisan Pewaris (sebagaimana diktum amar angka 6) jatuh kepada ahli warisnya (sebagaimana diktum amar angka 4) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Amaq Gunalim bin Arsah alias Papuq Rihun (suami) mendapat bagian 7/28 dari bagian Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;

Halaman 102 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Salihan alias Amaq Mul bin Amaq Nuralim (anak laki-laki) mendapat bagian 6/28 dari bagian Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 3) Nursehan alias Amaq Algar bin Amaq Gunalim (anak laki-laki) mendapat bagian 6/28 dari bagian Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 4) Harni alias Inaq Desti binti Amaq Gunalim (anak perempuan) mendapat bagian 3/28 dari bagian Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
- 5) Nurudin alias Amaq Yuyun bin Amaq Gunalim (anak laki-laki) mendapat bagian 6/28 dari bagian Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah obyek sengketa *a quo* (sebagaimana diktum amar angka 5) untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Ahli Waris yang berhak (sebagaimana diktum amar angka 2, 3 dan 4 dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI);
10. Menghukum kepada seluruh ahli waris dari **Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** (sebagaimana diktum amar angka 2), ahli waris dari **Laq Ribut alias Inaq Atim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** (sebagaimana diktum amar angka 3) serta ahli waris dari **Silam alias Inaq Nuralim binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim** (sebagaimana diktum amar angka 4) untuk melaksanakan pembagian harta waris (sebagaimana diktum amar angka 5) dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan (sebagaimana diktum amar angka 6, 7 dan 8) dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi diantara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan hukum bahwa sebagian obyek sengketa 1 (sebagaimana pada diktum amar angka 5) yang telah dijual oleh Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 14 (empat belas) are atau 1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi) diperhitungkan menjadi bagian waris dari Mawati alias Inaq Sri binti Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, sepanjang tidak melebihi bagianya;

12. Menetapkan hukum bahwa sebagian obyek sengketa 2 sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) yang telah digadaikan oleh Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhammad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim seluas 120 (seratus dua puluh) are atau  $\pm$  12.000 m<sup>2</sup> (dua belas ribu meter persegi) diperhitungkan menjadi bagian waris dari Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhammad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim, sepanjang tidak melebihi bagianya, dengan ketentuan apabila melebihi bagiannya Tayu alias Amaq Hayyi alias Haji Hayyi alias H. Muhammad Tajudin bin Loq Nasih alias Amaq Ribut alias Papuq Atim dihukum untuk melunasi gadai tersebut;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp3.997.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 104 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 serta tanpa hadirnya Tergugat 2, 7, 8, 9, 10 dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy. Joko Tri Raharjo, S.H.  
Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. e-Court	:	Rp.	120.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	622.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya PS	:	Rp.	2.790.000,00
7. Pemberitahuan PS	:	Rp.	230.000,00
8. PNBP PS	:	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	3.997.000,00

(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 105 dari 106 halaman, Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)